




**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

# **LAPORAN AKHIR PERIODE**

## **KOMISI YUDISIAL 2005 - 2010**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i - iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1 - 3</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	1
C. Sistematika Penulisan .....	2
<b>BAB II KOMISI YUDISIAL SEBAGAI AMANAT REFORMASI</b> .....	<b>4 - 10</b>
A. Sejarah Berdirinya Komisi Yudisial .....	4
B. Implikasi Reformasi Terhadap Lembaga Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman .....	6
C. Menjadi Lembaga Pengawal Reformasi Peradilan .....	7
<b>BAB III PIMPINAN, VISI DAN MISI SERTA RENCANA STRATEGIS</b> .....	<b>11 - 20</b>
A. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial 2005 – 2010 ...	12
1. Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat .....	12
2. Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung .....	13
3. Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim .....	14
4. Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga ...	15
5. Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	16
B. Visi dan Misi Komisi Yudisial .....	18
C. Renstra Komsu Yudisial Tahun 2010 – 2014 .....	20

<b>BAB IV TUGAS KONSTITUSIONAL KOMISI YUDISIAL</b>	<b>21 - 63</b>
A. Kewenangan Melaksanakan Seleksi Calon Hakim Agung .....	21
1. Tahapan Seleksi Calon Hakim Agung .....	21
a) Tahap Kesatu: Seleksi Administratif .....	21
b) Tahap Kedua: Seleksi Kualitas dan Kepribadian .....	24
c) Tahap Ketiga: Investigasi dan Wawancara serta Penentuan Akhir .....	25
2. Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial .....	25
a) Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2006 .....	25
b) Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2007 .....	26
c) Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2008 .....	27
d) Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2009 .....	30
e) Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2010 .....	31
3. Penghargaan dan Pengembangan Hakim .....	32
a) Penghargaan Prestasi Hakim .....	32
4. Penelitian Putusan Hakim .....	39
a) Penelitian Putusan .....	39
b) Penelitian Kemitraan dengan Dikti .....	42
c) Karakteristik Putusan .....	43
d) Kegiatan Lain .....	44
B. Pengawasan Hakim .....	45
1. Sistem Informasi Pengaduan Online Komisi Yudisial Republik Indonesia .....	45
2. Pengaduan dan Pelaporan Perilaku Hakim .....	47
a) Penangan Berkas Laporan yang Dapat Ditindaklanjuti .....	48
b) Pemeriksaan Hakim dan Pelapor/Saksi .....	50
c) Sidang Majelis Kehormatan Hakim .....	60

d) Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Melalui Surat .....	62
<b>BAB V PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN ..... 64 - 94</b>	
A. Kepemimpinan dan Tata Kelola Internal .....	64
B. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	65
1. Kondisi Riil Pegawai Komisi Yudisial .....	65
2. Kamus Kompetensi .....	69
3. Analisa Beban Kerja .....	71
C. Penguatan Kelembagaan .....	72
1. Reformasi Birokrasi .....	72
2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi .....	73
a) Pemeliharaan Prasarana Jaringan dan Informasi Data .....	73
b) Pengembangan Sistem Informasi .....	74
c) Pengelolaan <i>Database</i> .....	76
3. Lokakarya Peningkatan Kemampuan Hakim .....	76
a) Pelaksanaan Lokakarya Peningkatan Kemampuan Hakim Tahun 2009 .....	77
4. Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Komisi Yudisial dan Lembaga Peradilan di 8 Kota Besar di Indonesia .....	79
5. Penyusunan Draft Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial .....	79
6. Penelitian Putusan Hakim .....	80
7. Investigasi Hakim .....	81
8. Penguatan Kapasitas Jejaring .....	82
9. Penandatanganan Nota Kesepahaman .....	83
10. Pembentukan Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan .....	85
11. Diseminasi (Sosialisasi, Publikasi, Pameran, Seminar, Diskusi) .....	85

D. Pelaksanaan Anggaran .....	91
1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2005 – 2009 .....	92
2. Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Per Belanja Tahun 2006 – 2009 .....	92
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>95 - 100</b>
A. Kendala Yuridis .....	96
B. Perbedaan Pemahaman dan Penerapan Kode Etik dan PPH .....	97
C. Masih terdapat resistensi dari Mahkamah Agung .....	97

## PENGANTAR

Selama 5 tahun lebih kami para pimpinan dan anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 berusaha melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Selama 5 tahun lebih kami telah berusaha meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk berdiri dan berkembangnya sebuah lembaga baru yang bernama Komisi Yudisial agar ke depan dapat berdiri tegak dan menapak secara pasti meraih hasrat mewujudkan peradilan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Tugas konstitusional seleksi Calon Hakim Agung relatif telah kami laksanakan tanpa hambatan, meskipun tetap saja belum dapat sempurna, tetapi harus diakui kami telah berusaha menerapkan sebuah mekanisme seleksi yang obyektif, transparan dan akuntabel serta terbebas dari praktek-praktek tidak terpuji. Selama 5 tahun ini kami telah menghasilkan 20 Hakim Agung yang sekarang ini bertugas di Mahkamah Agung.

Persoalan yang cukup serius menimpa pada pelaksanaan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Setelah ditimpa musibah "judicial review" dan pasal-pasal terkait pengawasan perilaku hakim diamputasi oleh Mahkamah Konstitusi, dan setelah dapat bernafas kembali dengan dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 2009, UU No 48, 49, 50 dan 51 Tahun 2009, persoalan yang paling serius dihadapi oleh komisi Yudisial saat ini adalah persoalan sikap Mahkamah Agung yang belum sepenuhnya kooperatif, karena adanya perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial tentang penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Undang-undang mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial merupakan pengawas eksternal perilaku hakim berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Dewasa ini kode etik dimaksud telah disusun dan dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial,

Adalah fakta bahwa sebagian besar laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial menyangkut perilaku hakim dalam mengadili dan/atau memutus/menetapkan putusan, sehingga tidak bisa terhindarkan dalam memeriksa laporan masyarakat, kami harus membaca putusan sebagai pintu masuk dan/atau bukti terjadi atau tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, disamping tentu mencari bukti-bukti lain yang harus diakui tidak mudah.

Perlu dikemukakan bahwa dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, terdapat 10 butir perilaku utama yang harus dipedomani oleh seorang hakim, yang dalam penerapannya sebagian besarnya terkait dengan perilaku yang harus dilaksanakan atau dihindari oleh seorang hakim dalam mengadili dan memutus perkara, seperti hakim dalam melaksanakan

tugas pokoknya harus sesuai dengan peraturan perundangan, khususnya hukum acara, menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan (butir 8 Berdisiplin Tinggi); hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditangani (butir 10 Bersikap Profesional), dan lain-lain.

Dalam melakukan pemeriksaan laporan masyarakat, Komisi Yudisial berpedoman pada 10 butir perilaku utama sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim, termasuk butir-butir yang disebut di atas. Dan faktanya banyak dari laporan masyarakat ditemukan praktek-praktek pelanggaran kode etik yang bisa kita temukan dalam salinan putusan yang dibuat oleh hakim terlapor, seperti manipulasi fakta, melanggar hukum acara, sengaja membuat pertimbangan hukum yang menguntungkan terdakwa dan lain-lain. Oleh Komisi Yudisial pelanggaran-pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

Namun sebagian besar rekomendasi tersebut secara sepihak ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh hakim dimaksud merupakan ranah "teknis yudisial/yustisial" yang bukan ranah kewenangan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung hanya menindaklanjuti rekomendasi Komisi Yudisial jika hakim yang bersangkutan terbukti secara nyata menerima suap atau bertemu para pihak, yang keduanya sangat sulit dibuktikan, apalagi jika kejadiannya telah lama berlangsung. Padahal merupakan rahasia umum bahwa praktek-praktek mafia peradilan dapat dirasakan keberadaannya, namun sulit dibuktikan, kecuali tertangkap tangan, meskipun sebenarnya dapat dilacak indikasinya dari naskah putusan yang dibuat oleh hakim.

Data yang dapat kami sampaikan adalah bahwa dari 97 rekomendasi yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, hanya 12 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, dengan rincian 6 rekomendasi ditindaklanjuti oleh MA, 2 rekomendasi diterima dengan catatan menunggu pemeriksaan MA dan 4 rekomendasi/orang yang setuju diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim, sedangkan 85 rekomendasi ditolak karena alasan teknis yudisial/yustisial dan alasan lain.

Persoalan lain yang sampai saat ini belum juga disepakati oleh Mahkamah Agung adalah terkait dengan pemberian penghargaan terhadap hakim dan seleksi pengangkatan hakim yang seharusnya menurut amanat undang-undang harus dilaksanakan secara bersama oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, sehingga seleksi hakim untuk tahun 2010 ini Komisi Yudisial tidak mengambil peran apapun.

Laporan akhir periode ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban Komisi Yudisial periode 2005-2010 kepada publik melalui DPR-RI dan Presiden, disamping memuat laporan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional, juga memuat berbagai hal yang dilaksanakan oleh

Komisi Yudisial menyangkut pembangunan kelembagaan, pelaksanaan anggaran dan lain-lain.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Komisi Yudisial dalam upaya mewujudkan peradilan bersih, transparan dan akuntabel, semoga Tuhan meridloi perjuangan kita, amin.

Jakarta, 13 Desember 2010

Ketua Komisi Yudisial

M. Busyro Muqoddas

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

**P**impinan dan Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2005–2010 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 1/P/2005 tertanggal 2 Juli 2005 akan segera mengakhiri masa bhaktinya. Selama masa bhakti 2005 – 2010, Komisi Yudisial telah melaksanakan tugas untuk melakukan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Selama masa kepemimpinan pertama di Komisi Yudisial, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial telah menghasilkan berbagai capaian dan prestasi serta menghadapi tantangan dan kendala baik dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya maupun dalam membangun kelembagaan. Semua itu merupakan bagian penting dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia di bidang penegakkan hukum yang perlu dicatat.

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Yudisial selama masa bhakti periode 2005–2010, Komisi Yudisial perlu menyusun laporan akhir periode Komisi Yudisial Republik Indonesia 2005-2010 yang memuat capaian, prestasi, tantangan dan kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan kapasitas kelembagaan untuk menjadi organisasi pengawasan eksternal hakim dalam rangka terciptanya peradilan bersih di Indonesia.

#### B. Tujuan

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial 2005-2010 kepada para pemangku kepentingan yang telah memberikan

manda dan kepercayaan, penyusunan Laporan Akhir Periode Komisi Yudisial Republik Indonesia 2005–2010 ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial periode selanjutnya sebagai pertimbangan dalam melakukan tugasnya. Dengan demikian, diharapkan terjadi kesinambungan kebijakan dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan. Sedangkan persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial periode 2005–2010 yang belum terselesaikan hingga akhir masa jabatan ini dapat dijadikan refleksi dan harapan di periode selanjutnya.

### **C. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan naskah Memori Jabatan ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang disusunnya naskah ini, maksud dan tujuannya, serta sistematika naskah Laporan Akhir Periode ini.

#### **BAB II KOMISI YUDISIAL SEBAGAI AMANAT REFORMASI**

Bab ini menjelaskan perjalanan pembentukan suatu lembaga yang bertugas mengawasi hakim mencakup sejarah pendirian Komisi Yudisial yang merupakan produk dari reformasi, dasar hukum pembentukannya dan Pimpinan dan Anggota pertama Komisi Yudisial.

#### **BAB III PIMPINAN, VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL**

Bab ini mengungkapkan profil Pimpinan dan Anggota pertama Komisi Yudisial beserta tugas yang diemban masing-masing Anggota. Selain itu juga berisi Visi dan Misi Kelembagaan, disertai dengan ringkasan Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2010–2014.

#### BAB IV TUGAS-TUGAS KONSTITUSIONAL KOMISI YUDISIAL

Bab ini menjelaskan capaian-capaian Komisi Yudisial dalam hal pelaksanaan kewenangan dan tugasnya, berupa Seleksi Calon Hakim Agung dan Penghargaan Kepada Hakim serta Pengawasan Hakim.

#### BAB V PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

Bab ini menggambarkan usaha Komisi Yudisial dalam membentuk tata kelola organisasi yang mendukung terlaksananya kewenangan dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas dan penyeleksi hakim. Pembangunan kelembagaan diwujudkan dengan pengaturan kepemimpinan dan tata kelola intern, pengelolaan Sumber Daya Manusia, terdapatnya elemen pendukung kelembagaan, serta terselenggaranya hubungan antara lembaga dengan pemangku kepentingan.

#### BAB VI PENUTUP

Berisi kesimpulan, kendala dan saran-saran bagi Anggota Komisi Yudisial periode tahun 2010-2015.

## BAB II

### KOMISI YUDISIAL SEBAGAI AMANAT REFORMASI

#### A. Sejarah Berdirinya Komisi Yudisial Republik Indonesia

**G**agasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah gagasan yang sama sekali baru. Sejarah mencatat, dalam pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1968 misalnya, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/ hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun, dalam perjuangannya ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Gagasan tersebut mengalami re-inkarnasi dan kali ini memperoleh akomodasi yang cukup ketika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan.

Kata kunci yang sangat penting dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 adalah perintah bahwa untuk meningkatkan *check and balances* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Selain itu juga dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim.

Hal lain yang menjadi awal bagi gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka

Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Substansi dari TAP MPR tersebut berisi tentang perlunya penanggulangan krisis di bidang hukum.

Pasca reformasi, gagasan untuk menegakkan kewibawaan peradilan dengan menempatkan hakim sebagai aktor utama semakin mendapati momentumnya. Melalui Amandemen Ketiga Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010, dan dikukuhkan dalam Keputusan Presiden No. 1/P/2005 tertanggal 2 Juli 2005. Selanjutnya, pada tanggal 2 Agustus 2005, ketujuh Anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah dihadapan Presiden, sebagai awal memulai masa tugasnya. Saat ini Anggota Komisi Yudisial periode 2005 - 2010 tinggal 6 orang. Seorang Anggota yaitu H.M Irawady Joenoes, S.H yang telah diberhentikan tidak dengan hormat melalui Keputusan Presiden Nomor 49/P/Tahun 2009.

Dalam rangka memberikan dukungan teknis administratif kepada para Anggota Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangan konstitutifnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 dibentuk Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Yang mendapat kesempatan pertama menjadi Sekretaris Jenderal dalam sejarah Komisi Yudisial adalah Muzayyin Mahbub. Kemudian, untuk mengoperasionalkan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

dibentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 01/P/SJ.KY/1/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Sekarang, organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah memiliki peraturan baru yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Saat ini, organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mengalami perkembangan dari yang sebelumnya terdiri dari 3 Biro dan 1 Pusat menjadi memiliki 4 Biro dan 1 Pusat.

Sampai saat ini Komisi Yudisial (KY) telah mencapai usia kelima terhitung sejak pengambilan sumpah para Anggotanya pada 2 Agustus 2005. Banyak kalangan masyarakat yang memberikan ekspektasi bahwa Komisi Yudisial ke depan bisa semakin total dan maksimal dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, ranah kekuasaan kehakiman yang selama ini menjadi salah satu jantung masalah endemik bangsa dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat bisa segera berdetak secara normal dengan kontribusi Komisi Yudisial.

## **B. Implikasi Reformasi Terhadap Lembaga Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman**

Reformasi peradilan merupakan sebuah keniscayaan. Ia bukan lagi sebuah momentum, tetapi spirit yang terus menggelora di tengah kegalauan publik yang senantiasa mendambakan rasa keadilan. Reformasi peradilan menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan dalam proses demokrasi dan gerakan sosial (*social movement*) yang lebih luas. Karena reformasi peradilan menghendaki lembaga peradilan idealnya dapat dimanfaatkan untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan sipil-politik serta perlindungan sosial-ekonomi rakyat.

Bisa jadi, meninggalkan reformasi peradilan mengakibatkan proses demokrasi berjalan tanpa arah, dan gerakan sosial tertatih-tatih. Sebaliknya, reformasi peradilan akan kehilangan moralitas dan legitimasinya jika mengabaikan issue dan kepentingan hak-hak masyarakat. Pada titik ini, reformasi perlu diupayakan

agar mampu bersinergi dengan kekuatan/kelompok sosial-politik dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang pro-reformasi peradilan.

Sejauh ini reformasi peradilan memang telah menghasilkan berbagai perubahan, baik pada tataran kebijakan sampai pembentukan mekanisme dan institusi baru.

Misi penting bagi reformasi peradilan tidak hanya sebatas menegakkan independensi dan imparsialitas peradilan sebagai suatu prinsip dalam negara hukum yang demokrasi. Tetapi penting juga bagaimana membangun dan menjaga sistem akuntabilitas dan mekanisme kontrol bagi para hakim agar peradilan tidak memunculkan *abuse of power* baru atau *tyrani judicial*. Setidaknya akuntabilitas dari segi politik, segi sosial/publik, segi hukum bagi hakim baik pejabat negara maupun secara personal (Mauro Cappaletti, 1989).

### C. Menjadi Lembaga Pengawal Reformasi Peradilan

Keberadaan dan kehadiran KY dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia, memberikan harapan akan perbaikan sistem peradilan. Dalam 5 (lima) tahun KY menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya, menunjukkan bahwa KY memiliki peranan yang signifikan dan strategis untuk mendorong dan memperkuat reformasi peradilan. Dengan kata lain, KY akan menjadi “pengawal setia” reformasi peradilan, khususnya dalam mencari dan memperbaiki kualitas dan integritas para hakim.

Meski terbatas, selama ini KY cukup berhasil untuk “meng-entertaint” fungsi dan kewenangannya. Setidaknya hal itu dapat terlihat dari pemberitaan yang muncul mengenai sepak terjang KY lengkap dengan konflik yang terjadi disepulturnya. Ini suatu hal yang positif bagi sebuah lembaga baru, sehingga publik banyak mengenal dan mengetahui tentang KY. Ditambah upaya dari KY sendiri yang memperluas jejaring kelembagaannya dengan banyak lembaga/organisasi. Sehingga KY tidak hanya menuai simpati, tetapi juga dukungan riil dari berbagai kalangan. Simpati dan dukungan itu setidaknya dapat terlihat dari NGO, akademisi, kampus, praktisi/pengamat hukum, tokoh

masyarakat/agama, ormas, sebagian Anggota DPR, lembaga Negara/pemerintah, organisasi profesi serta pers.

Pada saat yang bersamaan upaya perlawanan atau resistensi terhadap KY juga bermunculan. Resistensi muncul terutama dari kalangan hakim dan unsur/pihak MA, yang merasa eksistensi dan “kemapanan”nya terusik dengan kehadiran KY. Sebagaimana tergambar di atas, upaya perlawanan itu dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari membangun opini, penolakan rekomendasi sampai langkah dan upaya hukum untuk mendelegitimasi keberadaan KY. Dalam hal-hal tertentu, resistensi juga muncul dari sebagian Anggota legislatif dan kalangan advokat, yang khawatir dengan peranan KY dapat mengganggu kepentingan mereka. Resistensi dari sejumlah pihak dengan berbagai bentuknya itu, nampaknya sudah menunjukkan watak sesungguhnya yang anti terhadap perubahan.

Terhadap resistensi itu, nampaknya KY belum bisa sepenuhnya meng-counter dan menjadikan hal itu menjadi issue publik. Misalnya, penolakan terhadap rekomendasi KY dapat dijadikan issue pejabat Negara yang tidak patuh pada aturan hukum. Lambannya revisi UU KY dapat dikemas menjadi issue hambatan dalam pemberantasan mafia peradilan. Juga terhadap issue anggaran seleksi Hakim Agung, dapat dilawan dengan minimnya anggaran untuk bidang hukum atau peradilan. Karena selama ini terjadi diskriminasi anggaran untuk kekuasaan yudisial jika dibandingkan anggaran untuk legislatif dan eksekutif.

Pada sejumlah issue-issue tersebut di atas, KY juga belum memaksimalkan simpati dan jejaring yang telah didapat untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Banyak pihak yang telah mengikat kerjasama dengan KY, namun belum cukup berhasil mengelola simpati dan jejaring untuk melegitimasi dan memperkuat peranan KY. Disamping itu, kondisi internal KY belum cukup kuat dan solid untuk manage potensi kekuatan dengan tantangan yang ada, dan menjadikannya sebuah peluang yang dapat diambil. Termasuk dalam hal ini dalam manage potensi konflik, membangun opini publik dan memaksimalkan kapasitas sumber daya manusia yang ada.

Sebagai lembaga yang independen yang baru terbentuk, memang tidak mudah untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya. Umumnya hal ini terjadi

pada lembaga-lembagai independen yang telah terbentuk. Apalagi dengan kewenangan yang terbatas, lemahnya komitmen dan *political will*, serta arus balik anti reformasi yang sudah mulai melakukan konsolidasi dan menguat, bahkan ada beberapa diantaranya mengalami krisis kelembagaan dan terancam bubar. Tetapi hal itu nampaknya tidak demikian bagi KY, karena KY memiliki legitimasi yang kuat sebagai satu-satunya lembaga dalam bentuk komisi independen yang diatur tegas dalam konstitusi.

Pengaturan dalam konstitusi membuat keberadaan KY lebih terjamin. Karena itu kecil kemungkinan KY dapat mengalami seperti halnya lembaga komisi independen lainnya. Kedepan KY harus mengelola simpati lebih baik lagi agar menjadi lebih produktif dan mendukung kerja-kerja KY. Sejalan dengan hal itu, perlu diminimalisir hal-hal yang dapat menuai resistensi dari berbagai kalangan terutama para hakim. Sekalipun terjadi, sedapat mungkin dieliminasi agar tidak mendelegitimasi posisi dan peranan KY. Usaha tersebut mengharuskan peran serta dari sejumlah pihak yang punya kewajiban dan kewenangan memperbaiki dan men-support peranan KY yang tidak bisa dilakukan oleh KY sendiri.

Sangat disadari dan dirasakan bahwa membangun sistem peradilan yang baik dan bersih dengan melawan *judicial corruption* yang telah berurat akar di dalamnya, tidak semudah membalik telapan tangan. Tidak segampang yang telah dibayangkan dan direncanakan, akan tetapi upaya ini harus tetap terus dilakukan. Keberadaan dan kehadiran Komisi Yudisial memberikan harapan dan arti penting untuk tetap menjaga dan merawat upaya reformasi peradilan. Upaya yang barangkali tidak pernah diketahui kapan akan berhenti, demi tujuan mulia menegakkan kebenaran dan keadilan.

Sejauh ini peranan Komisi Yudisial dapat menjadi spirit dan inspirasi dalam melanjutkan reformasi peradilan. Setidaknya melalui pengawasan para hakim dan menyiapkan hakim agar lebih berkualitas, profesional, terpuji dan berpihak pada keadilan. Betapapun kemudian upaya yang dilakukan KY tidak mulus, karena adanya resistensi yang menghambat kerja-kerja KY sekalipun simpati dan dukungan juga bermunculan. Terlihat tidak mudah bagi KY untuk mendayung di antara simpati dan resistensi dalam mengawal reformasi

peradilan. Namun yang jelas dan pasti para pencari keadilan masih tertindas dan merasakan ketidakadilan.

Suatu kondisi yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus dihentikan. Mengingat KY memiliki peranan strategis dalam mengawal reformasi peradilan, maka sudah sepatutnya peranan KY kedepan perlu diperkuat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan tidak hanya ditujukan kepada KY, tetapi juga DPR dan Presiden sebagai penerima langsung mandat rakyat yang sudah rindu akan penegakan hukum dan keadilan.

## BAB III

## PIMPINAN, VISI DAN MISI SERTA RENCANA STRATEGIS

**R**eformasi konstitusi terhadap penegakan hukum dan badan peradilan telah memberikan landasan hukum dan gerak yang kuat bagi Komisi Yudisial untuk mewujudkan lembaga pengawas eksternal yang bebas, mandiri dan profesional untuk melaksanakan tugas melakukan seleksi calon Hakim Agung dan pengawasan perilaku hakim. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial 2005-2010.

Untuk menjawab hal tersebut serta untuk memberikan arah dan pedoman untuk mewujudkannya, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial 2005-2010 telah menetapkan visi dan misi yang jelas dan lugas yang dijabarkan ke dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial dan Implementasi Renstra Tahun 2005-2009, dan merumuskan peran Komisi Yudisial masa kini dan mendatang dalam rangka mendorong percepatan transparansi dan akuntabilitas reformasi di bidang penegakkan hukum dan peradilan.

#### A. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial 2005–2010

Pimpinan Komisi Yudisial terpilih periode 2005–2010 dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No. 1/P/2005 tertanggal 2 Juli 2005 dan mengucapkan sumpah dihadapan Presiden pada tanggal 2 Agustus 2005.



Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M. Hum.  
Ketua Komisi Yudisial 2005-2010

*Buku Laporan Akhir Periode Komisi Yudisial Republik Indonesia 2005–2010 ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial periode selanjutnya sebagai pertimbangan dalam melakukan tugasnya. Dengan demikian, diharapkan terjadi kesinambungan kebijakan dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan.*

Pada awalnya, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial periode 2005 – 2010 berjumlah 7 (tujuh) orang. Namun dalam perjalanannya, salah satu Anggota Komisi Yudisial yaitu Bapak H.M. Irawady Joenoes, S.H. diberhentikan melalui Keputusan Presiden Nomor 49/P/2009.



M. Thahir Saimima, S.H., M.H.

Wakil Ketua Komisi Yudisial 2005-2010

*Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial 2005-2010 telah menetapkan visi dan misi yang jelas dan lugas yang dijabarkan ke dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial dan Implementasi Renstra Tahun 2005-2009, dan merumuskan peran Komisi Yudisial masa kini dan mendatang dalam rangka mendorong percepatan transparansi dan akuntabilitas reformasi di bidang penegakkan hukum dan peradilan.*

Masing-masing Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial memiliki bidang tugas tertentu. Pembagian bidang tugas ini disesuaikan dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial serta hal-hal yang mendukung terlaksananya wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Dengan demikian, terbentuklah 5 (lima) bidang tugas yang masing-masing Anggota Komisi Yudisial menjadi koordinatornya. Lima koordinator bidang tugas tersebut adalah:

### 1. Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat



H. Zainal Arifin, S.H.

Anggota Komisi Yudisial RI 2005-2010  
Korbid. Pelayanan Masyarakat

#### Tugas Pokok

Melakukan pelayanan kepada masyarakat, meliputi kegiatan-kegiatan penerimaan, pengolahan, analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat mengenai perilaku hakim, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Rincian Tugas

- a. Mengkoordinasikan proses penerimaan laporan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan penerimaan laporan langsung masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pembuatan resume laporan masyarakat;
- d. Melakukan anotasi terhadap laporan masyarakat;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pendistribusian berkas laporan masyarakat kepada Tim Peneliti, dan;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan masyarakat.

**2. Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung**



**Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, S.H.**

Anggota Komisi Yudisia RI 2005-2010  
Korbid Penilaian Prestasi Hakim dan  
Seleksi Hakim Agung

Tugas Pokok:

Melakukan kegiatan-kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan terhadap hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim serta melakukan kegiatan seleksi Hakim Agung. Koordinator bidang ini yang secara administratif dibantu oleh Biro Seleksi dan Penghargaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Rincian Tugas:

- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data hakim yang berprestasi melalui pengamatan langsung, melalui media dan bahan pelaporan Badan-Badan Peradilan.
- b. Mengkoordinasikan proses penilaian terhadap prestasi dan jasa hakim.
- c. Mengkoordinasikan proses pengusulan pemberian penghargaan hakim.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan penyiapan proses seleksi Hakim Agung, meliputi:
  - 1) koordinasi dengan lembaga terkait;
  - 2) penyiapan instrument pengukuran dan penentuan kualifikasi calon Hakim Agung;
  - 3) pengumuman melalui media massa;

- 4) penentuan jadwal dan tempat seleksi.
- e. Mengkoordinasikan proses pelaksanaan seleksi meliputi:
- 1) Pendaftaran;
  - 2) penelitian persyaratan administrasi;
  - 3) penerimaan dan penilaian karya ilmiah;
  - 4) pelaksanaan tes tertulis, wawancara dan lain-lain;
  - 5) penerimaan dan penelitian informasi atau pendapat masyarakat tentang calon Hakim Agung.
- f. Mengkoordinasikan penetapan calon Hakim Agung, meliputi:
- 1) penetapan rapat-rapat penetapan calon Hakim Agung;
  - 2) pengiriman nama-nama calon Hakim Agung ke DPR;
  - 3) monitoring penetapan Hakim Agung.

### 3. Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim



#### Tugas Pokok

Melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Hakim dan perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

**H. Zainal Arifin, SH.**

Anggota Komisi Yudisia RI 2005-2010  
Plt. Korbid Pengawasan Kehormatan,  
Keluhuran Martabat dan Perilaku  
Hakim

#### Rincian Tugas

- a. Mengkoordinasikan proses penelitian berkas laporan pengaduan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pengamatan perilaku hakim, baik secara langsung maupun melalui media massa.

- c. Mengkoordinasikan penetapan jadwal pemeriksaan dan Tim Pemeriksa.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pemanggilan hakim terlapor.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan mengundang pelapor dan pihak-pihak yang diperlukan untuk dimintai keterangan.
- f. Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan hakim.
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan analisis data dan track record hakim.
- h. Mengkoordinasikan kegiatan penerimaan dan analisis Laporan Badan Peradilan.
- i. Mengkoordinasikan kegiatan pengiriman rekomendasi.
- j. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring tindak lanjut rekomendasi.

#### 4. Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga



**Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M**

Anggota Komisi Yudisia RI 2005-2010  
Korbid Hubungan Antar Lembaga

##### Tugas Pokok

- a. Menyusun perencanaan program kerja unit kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan tugas pokok bidang dan kompetensinya berdasarkan kebijakan Pimpinan Komisi Yudisial.
- b. Mengarahkan, memutuskan pengorganisasian dan proses pelaksanaan program kerja unit kegiatan yang dipimpinnya sesuai tugas pokok bidang dan kompetensinya.

##### Rincian Tugas

- a. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk menjalankan tugas sebagai Koordinator Bidang.

- b. Mengadakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait di dalam masyarakat agar pelaksanaan program berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Yudisial maupun dalam hubungan kerja dengan instansi lain di luar Komisi Yudisial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## 5. Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia



Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H.

Anggota Komisi Yudisial RI 2005-2010  
Korbid Pengembangan Sumber Daya  
Manusia

### Tugas Pokok

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- b. Mengkoordinasikan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

### Rincian Tugas

- a. Pengembangan SDM Hakim.
  - 1) Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam kegiatan pengembangan kualitas hakim, terutama terkait dengan sikap dan integritas hakim.
  - 2) Mengkoordinasikan program-program pelatihan hakim.
  - 3) Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan *code of conduct*.
  - 4) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan seminar, workshop, lokakarya, diskusi dan forum-forum lain yang terkait dengan upaya pengembangan kualitas hakim.

- b. Pengembangan SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- 1) Memberikan supervisi dalam kegiatan rekrutment pegawai.
  - 2) Bersama Sekretaris Jenderal, melakukan kegiatan pembinaan pegawai.
  - 3) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan pegawai, melalui pendidikan dan latihan formal, maupun *inhouse training*.
  - 4) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Pembagian bidang tugas Anggota Komisi Yudisial 2005-2010, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel. 1**  
 Anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010  
 Berdasarkan Nama, Jabatan dan Bidang Tugas

No	Nama	Jabatan	Bidang Tugas
1	Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.	Ketua	
2	M. Thahir Saimima, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3	Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, S.H.	Anggota	Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung merangkap Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat
4	H. Zainal Arifin, S.H.	Anggota	Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim
5	Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H.	Anggota	Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M.	Anggota	Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga
7	H. M. Irawady Joenoes, S.H.	Anggota	(diberhentikan melalui Keputusan Presiden Nomor 49/P/Tahun 2009)

## B. Visi dan Misi Komisi Yudisial

Dalam Renstra Komisi Yudisial 2010 – 2014 dimuat Visi dan Misi Komisi Yudisial serta Komitmen Nilai dan Komitmen Moral Komisi Yudisial.

### Visi

*Terwujudnya Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang Jujur, Bersih, Transparan, dan Profesional.*

### Misi

1. Menyiapkan calon Hakim Agung yang berakhlak mulia, jujur, berani, dan kompeten;
2. Mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan;
3. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya.

### Komitmen Nilai

1. Bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat.
2. Bekerja dengan semangat ibadah dan komitmen kolektif dengan mengutamakan keteladanan kepemimpinan yang jujur dan profesional.

### Komitmen Moral

1. Senantiasa jujur dalam kata dan perbuatan.
2. Senantiasa terbuka dalam menerima dan menyampaikan pendapat.
3. Senantiasa menjaga kebersihan hati, pikiran dan sumber rezeki.
4. Senantiasa sabar dalam melaksanakan segala proses pelaksanaan kewenangan dan tugas.
5. Senantiasa amanah dalam menjalankan setiap tanggungjawab profesional dan individu.
6. Senantiasa berani menyuarakan dan menegakkan kebenaran.
7. Senantiasa menghargai perbedaan pendapat baik di kalangan internal maupun interaksi dengan pihak luar.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, terdapat tujuh tujuan Komisi Yudisial yang akan dicapai pada Renstra Komisi Yudisial 2010–2014, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
2. Meningkatkan kualitas pengusulan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
3. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia Komisi Yudisial.
4. Meningkatkan kualitas dukungan kebijakan di bidang administrasi dalam mendorong kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.
5. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan umum.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan data Komisi Yudisial yang menyeluruh, terintegrasi, efisien, dan sinergi guna mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial.
7. Penyiapan dan pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan.

### C. Renstra Komisi Yudisial Tahun 2010 – 2014

Penyusunan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2010 – 2014 bermula dari keinginan Komisi Yudisial untuk menciptakan sistem pengukuran kinerja organisasi secara menyeluruh sekaligus untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Komisi Yudisial terbagi menjadi empat bagian. Bagian pertama memuat kondisi umum dan potensi serta permasalahan. Bagian kedua berisikan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis Komisi Yudisial. Bagian ketiga memuat arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Komisi Yudisial. Dan bagian terakhir berisi penutup.

Komisi Yudisial saat ini telah berusaha melaksanakan kewenangan yang diamanatkan oleh konstitusi secara maksimal. Dalam hal seleksi calon Hakim Agung, dirasa perlu untuk melakukan modernisasi prosesnya dengan dukungan database calon Hakim Agung yang dapat diandalkan. Kemudian dalam hal pengawasan hakim, masih terdapat kendala dengan Mahkamah Agung terkait pemeriksaan hakim terlapor serta rekomendasi sanksi pemberhentian hakim yang melanggar kode etik.

Dalam bidang manajemen organisasi, Komisi Yudisial telah melakukan pembangunan di bidang SDM dan pembuatan aplikasi teknologi informasi yang menunjang kinerja organisasi. Komisi Yudisial juga berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan praktek mafia peradilan dan mendorong unsur masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan peradilan.

## BAB IV

### TUGAS KONSTITUSIONAL KOMISI YUDISIAL

**S**eperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa tugas fungsional dan kewenangan Komisi Yudisial sesuai dengan amanat Konstitusi pada UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pasal 13, disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Banyak hal sudah dicapai selama periode 2005-2010 untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan ke depan. Adapun jbaran mengenai pencapaian tugas dan kewenangan tersebut diuraikan pada pembahasan berikut:

#### A. Kewenangan Melaksanakan Seleksi Calon Hakim Agung

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk; melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung; melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung; menetapkan Calon Hakim Agung; dan mengajukan Calon Hakim Agung.

##### 1. Tahapan Seleksi Calon Hakim Agung

###### a) Tahap Kesatu: Seleksi Administratif

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, calon Hakim Agung harus memenuhi syarat:

**Tabel. 2**  
Persyaratan Pengangkatan Hakim Karir dan Non Karir

Hakim Karir	Hakim Non Karir
(1) Warga Negara Indonesia;	(1) Warga Negara Indonesia;
(2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	(2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(3) Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;	(3) Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
(4) Berusia sekurang-kurangnya 45 tahun pada saat dinyatakan lulus seleksi calon Hakim Agung;	(4) Berusia sekurang-kurangnya 45 tahun pada saat dinyatakan lulus seleksi calon Hakim Agung;
(5) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;	(5) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
(6) Pengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi;	(6) Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 20 tahun;
(7) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.	(7) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Selain persyaratan di atas, pengajuan calon Hakim Agung oleh Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat harus memenuhi persyaratan administrasi dengan menyerahkan:

- (1) Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan individu dan pengalaman organisasi;
- (2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- (3) Pasfoto terbaru sebanyak 3 lembar ukuran 4 x 6 (berwarna);
- (4) Fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi oleh Fakultas Hukum/ Universitas tempat calon memperoleh gelar kesarjanaan;
- (5) Surat Pernyataan berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk 3 (tiga) tahun menjadi hakim

tinggi bagi calon Hakim Agung dari hakim karier dengan melampirkan bukti-bukti, antara lain Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari atasannya;

Surat Pernyataan berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun dalam profesi dan/atau akademisi hukum bagi calon Hakim Agung dari nonkarier dengan melampirkan keterangan tertulis dari organisasi terkait.

- (6) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- (7) Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon serta penjelasan mengenai sumber penghasilan calon;
- (8) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- (9) Surat Pernyataan dari calon dan Surat Keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- (10) Surat keterangan kesediaan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup, bahwa apabila diterima menjadi Hakim Agung, calon tidak merangkap menjadi pejabat negara, advokat, notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, pengusaha, karyawan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta, pegawai negeri, Pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang merupakan *onderbouw* partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- (11) Surat pernyataan tidak mengundurkan diri, jika terpilih sebagai Hakim Agung dan jika mengundurkan diri, calon bersedia mengganti biaya seleksi yang telah dikeluarkan oleh negara.

**b) Tahap Kedua: Seleksi Kualitas dan Kepribadian**

Seleksi tahap kedua meliputi penilaian karya ilmiah, karya profesi dalam 2 tahun terakhir, penyelesaian kasus hukum, kepribadian, dan kesehatan, sebagai berikut:

**(1) Karya Ilmiah**

Komisi Yudisial mewajibkan calon Hakim Agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang ditentukan oleh Komisi Yudisial.

Setelah menyerahkan karya ilmiah yang diwajibkan, para calon Hakim Agung kemudian akan diwawancara oleh Tim Pakar dengan melakukan tanya jawab secara langsung berkaitan dengan karya ilmiah yang telah disusunnya.

**(2) Karya Profesi Dalam Dua Tahun Terakhir**

Karya profesi dua tahun terakhir adalah karya profesi dari setiap calon Hakim Agung dengan menyerahkan bukti-bukti yang sesuai dengan latar belakang profesinya, yaitu:

- Putusan-putusan pengadilan bagi yang berasal dari hakim karier;
- Tuntutan-tuntutan jaksa bagi yang berlatar belakang jaksa;
- Pembelaan-pembelaan advokat bagi yang berlatar belakang advokat;
- Hasil karya bagi yang berlatar belakang profesi hukum lainnya;
- Publikasi ilmiah bagi yang berlatar belakang akademisi.

**(3) Penyelesaian Kasus Hukum (*Legal Case Problem Solving*)**

Penyelesaian kasus hukum adalah membuat analisis secara tertulis penyelesaian tiga kasus hukum (di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara) di dalam kelas.

**(4) Penilaian Kepribadian (*Profile Assessment*)**

Penilaian kepribadian untuk mengukur kesesuaian calon dalam profesi sebagai Hakim Agung.

(5) **Penilaian Kesehatan**

Penilaian untuk memperoleh calon dengan kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang bebas dari disabilitas yaitu suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Agung.

**c) Tahap Ketiga: Investigasi dan Wawancara serta Penentuan Akhir**

Calon Hakim Agung yang telah lulus pada tahap kedua selanjutnya akan diinvestigasi secara mendalam terkait perilaku keseharian dalam kedinasan maupun dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Hasil investigasi ini termasuk yang akan dijadikan bahan wawancara terhadap calon Hakim Agung yang dilaksanakan secara terbuka di kantor Komisi Yudisial.

Materi Wawancara:

- a) Penguasaan teori hukum;
- b) Penguasaan filsafat hukum;
- c) Kepedulian terhadap masalah hukum yang aktual;
- d) Klarifikasi hasil investigasi Komisi Yudisial ke calon Hakim Agung;
- e) Mengklarifikasi laporan masyarakat.

Hasil investigasi dan wawancara didiskusikan dalam rapat pleno Komisi Yudisial untuk menentukan kelulusan. Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi oleh Komisi Yudisial kemudian diusulkan ke DPR untuk mengikuti *fit and proper test*.

**2. Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial**

**a) Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2006**

Pada tahun 2006 Komisi Yudisial menerima pemberitahuan bahwa Mahkamah Agung membutuhkan 6 Hakim Agung baru. Jumlah peserta pada seleksi calon Hakim Agung tahun 2006 ini 130 orang. Setelah menjalani proses seleksi, Komisi Yudisial berdasarkan kriteria yang ketat hanya

meluluskan 6 orang calon Hakim Agung. Keenam nama tersebut kemudian diserahkan Komisi Yudisial kepada DPR pada tanggal 6 November 2006.

**Tabel. 3**  
Nama Calon Hakim Agung Karir/Non Karir Lulus Seleksi Tahun 2006

No	Nama Calon Hakim Agung	Karier/Non Karier
1	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.	Non Karier
2	Prof. Dr. Achmad Ali, S.H.,M.H.	Non Karier
3	Bagus Sugiri, S.H.	Karier
4	H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H.	Karier
5	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.	Non Karier
6	Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H.	Non Karier

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ditetapkan bahwa Komisi Yudisial harus mengusulkan 3 orang calon Hakim Agung untuk 1 posisi Hakim Agung yang lowong, sehingga Komisi Yudisial seharusnya menyerahkan 18 nama calon Hakim Agung. Dengan pertimbangan tersebut DPR belum melakukan *fit and proper test* untuk memilih Hakim Agung pada tahun 2006. Guna mengisi kekurangan ini Komisi Yudisial kembali membuka seleksi calon Hakim Agung di tahun 2007.

#### b) Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2007

Pada pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung tahun 2007 terdapat 59 orang yang mendaftar untuk mengikuti seleksi. Setelah diadakan seleksi administratif sebanyak 49 orang kemudian dinyatakan lulus dan berhak mengikuti proses seleksi tahap selanjutnya. Pada tahapan selanjutnya, calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus tes sebanyak 16 orang, dan akhirnya hanya 12 kandidat dinyatakan lulus seleksi tahap akhir yang kemudian diserahkan Komisi Yudisial ke DPR.

**Tabel. 4**  
Nama Calon Hakim Agung Karir/Non Karir Lulus Seleksi Periode I Tahun 2007

No.	Nama Calon Hakim Agung	Karier/Non Karier
1	Abdul Wahid Oscar, S.H.	Karier
2	Achmad Ubbe, S.H.,M.H.,APU.	Non Karier
3	Dr. Anang Husni, S.H.,M.S.	Non Karier
4	I Ketut Suradnya, S.H.,M.H.	Karier
5	Drs. H. Khalilurrahman, S.H.,M.H.	Karier
6	Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.	Karier
7	Moh. Zaharuddin Utama, S.H.	Karier
8	Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.	Karier
9	Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.	Karier
10	H. R. Bukaidi Zulkifli, S.H.	Karier
11	Robert Sahala Gultom, S.H.,M.Hum.	Non Karier
12	Prof. Dr. Sudjito, S.H.,M.Si.	Non Karier

Kedua belas calon Hakim Agung ini kemudian bergabung dengan 6 calon Hakim Agung yang lulus seleksi tahun 2006 untuk selanjutnya mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR. Pada tanggal 6 Juli 2007, Komisi III DPR melakukan voting untuk menentukan 6 orang sebagai Hakim Agung terpilih.

**Tabel. 5**  
Nama Hakim Agung Karir/Non Karir Terpilih Tahun 2007

No	Nama Hakim Agung Terpilih	Karier/Non Karier
1.	H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H.	Karier
2.	Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, S.H.	Non Karier
3.	Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.	Karier
4.	Moh. Zaharuddin Utama, S.H.	Karier
5.	DR. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.	Karier
6.	Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, S.H.	Non Karier

### c) Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2008

Seleksi calon Hakim Agung pada tahun 2008 diselenggarakan 2 kali oleh Komisi Yudisial. Periode I dilakukan untuk menjangar 18 calon Hakim Agung guna mengisi 6 jabatan Hakim Agung yang lowong di Mahkamah Agung.

Calon Hakim Agung yang mendaftar pada seleksi calon Hakim Agung periode I tahun 2008 secara keseluruhan berjumlah 72 orang. Setelah dilakukan tahapan administratif, peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 51 orang. Selanjutnya, setelah diadakan tes tahap kedua kandidat yang dinyatakan lulus berjumlah 31 orang dan pada tahap penetapan dan pengusulan Komisi Yudisial mengajukan 18 calon Hakim Agung ke DPR.

**Tabel. 6**  
Nama Calon Hakim Agung Karir/Non Karir Lulus Seleksi  
Periode I Tahun 2008

No	Nama Calon Hakim Agung	Karier/Non Karier
1	Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.	Non Karier
2	Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H.	Non Karier
3	I Gusti Made Antara, S.H.	Karier
4	H. Soemarno, S.H.,M.Hum.	Karier
5	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.	Non Karier
6	Sudarto Radyosuwarno, S.H.	Karier
7	Kimar Saragih Siadari, S.H.,S.Sos.	Karier
8	Djafni Djamal, S.H.	Karier
9	Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.	Karier
10	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.	Non Karier
11	Sugeng Akhmad Judhi, S.H.	Karier
12	KBP Dr. Raden Muchtar Panggabean, S.H.,M.H.	Non Karier
13	Dr. H. Rusli Muhammad, S.H.,M.H.	Non Karier
14	P. Rosmala Sitorus, S.H.	Karier
15	Suardi, S.H.	Karier
16	Andi Ware Pasinringi, S.H.	Karier
17	H. Muhammad Ramli, S.H.	Karier
18	R.O. Barita Siringoringo, S.H.	Karier

Dari ke-18 nama tersebut, DPR kemudian memilih enam kandidat sebagai Hakim Agung.

**Tabel. 7**

Nama Calon Hakim Agung Karir/Non Karir Terpilih Periode I Tahun 2008

No	Nama Hakim Agung Terpilih	Karier/Non Karier
1	DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.	Non Karier
2	Djafni Djamal, S.H.	Karier
3	Suardi, S.H.	Karier
4	Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M	Non Karier
5	Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.	Karier
6	Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.	Non Karier

Proses seleksi calon Hakim Agung periode II tahun 2008 dilaksanakan mulai bulan Agustus - Desember 2008. Seleksi calon Hakim Agung periode II tahun 2008 dilaksanakan untuk mengisi 8 posisi Hakim Agung yang lowong. Sehingga, Komisi Yudisial diamanatkan untuk mengusulkan 24 calon Hakim Agung kepada DPR. Pada pelaksanaan seleksi ini jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 73 orang. Kemudian, yang dinyatakan lulus tahap administratif sebanyak 43 orang. Selanjutnya, pada tes tahap kedua kandidat yang dinyatakan lulus berjumlah 13 orang, sampai akhirnya yang diusulkan ke DPR berjumlah 6 orang. Keenam calon Hakim Agung tersebut diajukan kepada DPR dengan surat nomor 720/P.KY/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008.

**Tabel. 8**

Nama Calon Hakim Agung Karir/Non Karir Terpilih Periode II Tahun 2008

No	Nama Calon Hakim Agung	Karier/Non Karier
1	H. Yulius, S.H.,M.H	Karier
2	Sutoyo, S.H.,M.H.	Karier
3	Kol. CHk. Natsri Anshari, S.H.,LL.M.	Non Karier
4	Brigjen TNI Drs. Burhan Dahlan, S.H.	Karier
5	Dr. Wijayanto Setiawan, S.H.,M.Hum.	Non Karier
6	Moerino, S.H.	Karier

#### d) Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2009

Seleksi ini diselenggarakan untuk melengkapi sisa 18 calon Hakim Agung sehingga genap berjumlah 24 calon Hakim Agung yang diajukan ke DPR guna mengisi lowongnya 8 Hakim Agung pada semester kedua tahun 2008. Proses seleksi calon Hakim Agung di tahun 2009 mulai diselenggarakan bulan Februari 2009. Jumlah kandidat yang mendaftar tercatat 79 orang dan yang lulus tahapan administratif sebanyak 63 orang. Pada 1 Juli 2009, Komisi Yudisial mengumumkan secara resmi 35 kandidat calon Hakim Agung yang lulus tahap tes kualitas dan kepribadian. Selanjutnya, Komisi Yudisial melakukan tahapan selanjutnya dari seleksi calon Hakim Agung yaitu investigasi dan wawancara. Hasilnya, 15 orang calon Hakim Agung diajukan ke DPR untuk mengikuti fit and proper test.

**Tabel. 9**  
Nama Calon Hakim Agung Karir/Non Karir Lulus Seleksi  
Tahun 2009

No.	Nama Calon Hakim Agung	Karier/Non Karier
1	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum	Non Karier
2	Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H	Non Karier
3	Soltoni Mohdally, S.H.,M.H	Karier
4	Madya Suhardja, S.H.,M.Hum	Karier
5	H. Sjam Amansjah, S.H.,M.H	Karier
6	Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S	Non Karier
7	Nommy HT. Siahaan, S.H.,M.H	Karier
8	Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H.,M.Hum	Non Karier
9	Soemarno, S.H.,M.Hum	Karier
10	Abdul Wahid Oscar, S.H.,M.H	Karier
11	Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum	Karier
12	H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H	Karier
13	Purnamawati, S.H.,M.H	Karier
14	Muhammad Saleh, S.H.,M.H	Karier
15	Franciscus Lopy, S.H.,MBA.,M.Hum	Karier

Selanjutnya ke-15 nama calon Hakim Agung yang lulus seleksi dari Komisi Yudisial tahun 2009 ini digabungkan dengan 6 nama hasil seleksi periode II Tahun 2008 untuk mengikuti *fit and proper test* di DPR RI. DPR kemudian memutuskan untuk memilih 6 orang Hakim Agung pada tanggal 18 Februari 2010.

**Tabel. 10**  
Nama Hakim Agung Karir/Non Karir Terpilih Tahun 2009

No	Nama Hakim Agung Terpilih	Karier/Non Karier
1	Dr. H. Supandi, S.H.,M.H.	Karier
2	H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H.	Karier
3	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.	Non Karier
4	Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.	Karier
5	Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.	Non Karier
6	H. Yulius, S.H.,M.H.	Karier

#### e) Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2010

Sehubungan jumlah Hakim Agung yang terpilih hanya 6 orang dari yang seharusnya 8 orang sesuai kebutuhan Mahkamah Agung pada periode II 2008, maka setelah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial akhirnya memutuskan untuk kembali melaksanakan seleksi calon Hakim Agung di tahun 2010. Seleksi ini dilaksanakan guna melengkapi 2 orang Hakim Agung sesuai yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Sesuai ketentuan, Komisi Yudisial harus mengusulkan 6 orang calon Hakim Agung kepada DPR. Pada tahun 2010 telah didaftar 53 bakal calon Hakim Agung dan setelah melalui proses tahap I (seleksi administrasi) hanya terdapat 26 orang yang berhasil lulus (memenuhi persyaratan administrasi). Kemudian setelah proses tahap II (Tes kualitas, Kepribadian dan Kesehatan) jumlah bakal calon Hakim Agung yang lulus yaitu 15 orang. Kemudian, Komisi Yudisial melakukan tahapan tes berikutnya yaitu investigasi dan wawancara (Tahap III) terhadap 15 orang yang telah lulus tes sebelumnya (Tahap II). Hasilnya,

6 orang calon Hakim Agung diajukan ke DPR untuk mengikuti *fit and proper test*.

**Tabel. 11**  
Nama Calon Hakim Agung Karir/Non Karir Lulus Seleksi Tahun 2010

No	Nama Hakim Agung Terpilih	Karier/Non Karier
1.	Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum	Karier
2.	Iskandar Tjakke, S.H., M.H.	Karier
3.	Dr. Kamri Achmad, S.H., M.Hum	Non karier
4.	Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	Non karier
5.	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	Karier
6.	Mabrug Nur, S.H., M.H.	Karier

Dari ke-6 nama tersebut, DPR kemudian memilih dua kandidat sebagai Hakim Agung.

**Tabel.12**  
Nama Calon Hakim Agung Karir/Non Karir Lulus Seleksi Tahun 2010

No	Nama Hakim Agung Terpilih	Karier/Non Karier
1.	Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	Non karier
2.	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	Karier

### 3. Penghargaan dan Pengembangan Hakim

#### a) Penghargaan Prestasi Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Atas dasar kewenangan tersebut, Komisi Yudisial dapat mengusulkan pemberian penghargaan bagi hakim yang berprestasi kepada Mahkamah Agung. Baik pemberian penghargaan maupun sanksi, keduanya dimaksudkan untuk memotivasi hakim agar mempunyai kinerja

lebih baik serta mampu menjaga keluhuran martabatnya sehingga rasa keadilan yang didambakan masyarakat bisa terpenuhi.

Dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dinyatakan bahwa ketentuan mengenai kriteria pemberian penghargaan diatur oleh Komisi Yudisial, sehingga berdasarkan landasan tersebut Komisi Yudisial pada triwulan IV tahun 2006 mulai melakukan kegiatan bagi tersedianya panduan untuk melaksanakan program pemberian penghargaan yang ditujukan kepada hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi:

- Kriteria penilaian prestasi hakim.
- Tata cara penilaian prestasi hakim.
- Prosedur pemberian penghargaan.

Kegiatan yang telah dilakukan adalah:

- ✓ Menyusun konsep kriteria dan tata cara penilaian prestasi hakim.  
Untuk menyusun kriteria dan tata cara penilaian prestasi hakim, Komisi Yudisial bekerja sama dengan *Indonesian Court Monitoring* (ICM) dengan pertimbangan bahwa untuk menyusun kriteria/standar kualifikasi dan metode yang digunakan untuk menilai kinerja hakim dibutuhkan suatu keahlian dan pengalaman tersendiri yang belum dimiliki oleh Komisi Yudisial.
- ✓ Menyusun konsep pedoman manajerial pemberian penghargaan hakim berprestasi.

Untuk menyusun pedoman manajerial pemberian penghargaan hakim berprestasi, Komisi Yudisial telah melakukan survey ke departemen-departemen yang sudah melakukan pemberian penghargaan yaitu:

- a. Departemen Kesehatan yang telah berpengalaman dalam memberikan penghargaan kepada dokter, paramedis, serta individu dan institusi di luar Departemen Kesehatan yang telah berjasa di bidang pembangunan kesehatan di Indonesia, dan

b. Departemen Pendidikan Nasional yang telah berpengalaman memberikan pengakuan dan penghargaan kepada para guru, siswa, dan peneliti yang berprestasi.

Masukan-masukan yang didapat dari survei tersebut selanjutnya dipelajari, diolah, dan disesuaikan dengan kondisi profesi hakim di lingkungan peradilan di Indonesia.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, pada tahun 2007 ini Komisi Yudisial telah memiliki:

- ❖ Konsep kriteria dan tatacara penilaian kinerja hakim.
- ❖ Konsep manajerial pemberian penghargaan kepada hakim yang berprestasi.

Konsep kriteria dan tata cara penilaian prestasi hakim yang disusun oleh Komisi Yudisial bekerja sama dengan ICM tersebut kemudian diseminarkan dengan judul Seminar Rancangan Standar Kualifikasi Penilaian Prestasi Hakim yang diselenggarakan di 4 kota dan dengan mitra kerja dari perguruan tinggi sebagai berikut:

**Tabel. 13**

Kota, Tanggal dan Mitra Penyelenggara seminar

No	Kota	Tanggal Seminar	Mitra Penyelenggara
1.	Makassar	01 November 2007	Universitas 45
2.	Medan	08 November 2007	Universitas Sumatera Utara
3.	Surabaya	13 November 2007	Universitas Airlangga
4.	Jakarta	12 Desember 2007	Universitas Pancasila

Pembicara dalam tiap seminar terdiri dari 3 unsur yaitu hakim atau mantan hakim, akademisi, dan dari Komisi Yudisial. Sedangkan peserta seminar yang diundang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, akademisi, advokat, dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang hukum. Respon terhadap penyelenggaraan seminar ini cukup baik dalam arti seminar tersebut didukung oleh 2 pembicara hakim aktif dan 2 pembicara mantan hakim. Sedangkan peserta yang hadir adalah 4 seminar tersebut sebanyak 409 orang dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel. 14**  
Profesi dan Jumlah Peserta Seminar tahun 2007

No	Profesi Peserta Seminar	Jumlah	%
1.	Hakim	53	12,96
2.	Jaksa	15	3,67
3.	Polisi	12	2,93
4.	Akademisi	215	52,57
5.	Advokat	33	8,07
6.	LBH/Pemda/Ormas lainnya	81	19,80
<b>Jumlah</b>		<b>409</b>	<b>100,00</b>

Meski beberapa peserta menyatakan keberatannya terhadap pemberian penghargaan terhadap hakim. Namun demikian, secara keseluruhan baik pembicara maupun peserta seminar tidak keberatan dengan pengusulan pemberian penghargaan yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hakim tidak semakin menurun. Beberapa masukan dari pembicara dan peserta dapat disarikan sebagai berikut:

1) Bersifat Umum

- a) Penilaian kinerja hakim diperlukan karena merupakan bagian integral dari sistem manajemen kinerja organisasi secara keseluruhan;
- b) *Reward* dapat dipandang sebagai bagian dari pengawasan;
- c) Hakim tidak perlu diiming-imingi dengan ganjaran karena dia harus memasrahkan dan mendasarkan putusannya kepada Tuhan YME;
- d) Rencana pemberian penghargaan dan menaikkan tunjangan hakim merupakan solusi yang tepat untuk memperbaiki citra hakim dan lembaga peradilan;
- e) Pemberian penghargaan kepada hakim harus didasarkan pada 3 hal yaitu: integritas, intelektualitas, dan interaksi sosial;

- f) Bentuk penghargaan kepada hakim seyogyanya bersifat peningkatan kehormatan dalam berupa kenaikan pangkat, promosi, serta peningkatan kesejahteraan;
  - g) Penelitian Standar Kualifikasi Penilaian Prestasi Hakim masih merupakan kajian yang bersifat empiris. Agar lebih baik lagi maka perlu dilengjapi dengan kajian normatifnya karena hasil yang diharapkan lebih bersifat preskriptif;
  - h) Pemberian penghargaan perlu karena tidak ada hal yang negatif dari pemberian penghargaan. Bahkan dengan pemberian penghargaan dapat meningkatkan kebanggaan dan motivasi hakim;
  - i) Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu duduk bersama untuk membuat standar penilaian prestasi hakim;
  - j) Komponen penilaian harus jelas dengan memperhatikan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;
  - k) Pemberian penghargaan sebaiknya oleh presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan;
  - l) Hakim merupakan kepanjangan tangan Tuhan dan sudah kewajibannya menegakkan keadilan sehingga tak perlu diberikan penghargaan;
- 2) Bersifat Teknis
- a) Elemen penilaian
    - Kualitas putusan yang menunjukkan kapasitas intelektual;
    - Integritas moral;
    - Tidak pernah dipidana;
    - Kemampuan teknis dibidang peradilan;
    - Interaksi sosial;
    - Track record kehidupan pribadi;
    - Prestasi kerja yang melebihi tanggung jawabnya;

- Kehati-hatian.
- b) Metode penilaian
- Tim harus obyektif dengan memperhatikan wilayah kerja dan karakter masyarakat;
  - Penelitian langsung ke wilayah kerja hakim;
  - Tidak ada KKN;
  - Proses diawasi secara internal dan eksternal;
  - Melibatkan LSM/ NGO;
  - Panitia harus independen, ad hoc dengan melibatkan organisasi profesi, KY, akademisi, dan masyarakat.
- c) Bentuk Penghargaan
- Piagam,plakat, cendera mata;
  - Perbaikan kesejahteraan, bonus berupa uang;
  - Bea siswa bagi putra-putri hakim berprestasi;
  - Kenaikan pangkat;
  - Prioritas menjadi Hakim Agung;
  - Pengabdian nama hakim sebagai nama jalan.

Dalam pemberian penghargaan ini perlu juga melakukan evaluasi pengusulan pemberian penghargaan memakai sistim SWOT.

**Tabel. 15**  
Matrik Analisi dan Evaluasi Kegiatan Pengusulan Pemberian Penghargaan

<p><b>Faktor Internal</b></p> <p><b>Faktor Eksternal</b></p>	<p><b>Strengths (kekuatan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan pemberian penghargaan diamanatkan dalam UU;</li> <li>2. Mempunyai konsep pedoman pengusulan pemberian penghargaan kepada hakim;</li> <li>3. Mempunyai tenaga investigator;</li> <li>4. Mempunyai jejaring di 30 provinsi dan dengan berbagai latar belakang (akademisi, LSM, ormas, dan praktisi);</li> <li>5. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan.</li> </ol>	<p><b>Weakness (kelemahan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KY merasa tidak bisa melaksanakan kegiatan pengusulan pemberian penghargaan tanpa dukungan dari MA;</li> <li>2. Belum ada terobosan yang inovatif pasca penolakan usulan penghargaan dari MA;</li> <li>3. Tidak ada mata anggaran khusus untuk membiayai jejaring.</li> </ol>
	<p><b>Opportunities (peluang)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim yang berprestasi bisa diusulkan kepada Dewan Tanda Kehormatan supaya mendapatkan penghargaan dari Presiden;</li> <li>2. Bisa membawa perubahan positif kepada kualitas kinerja hakim sesuai amanah tugas dan tanggungjawab;</li> <li>3. Menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa hakim sebagai tumpuan pencari keadilan masih bisa diharapkan.</li> </ol>	<p><b>Strategi SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KY mempunyai landasan yang kuat untuk melaksanakan kegiatan pengusulan pemberian penghargaan karena sudah diamanatkan oleh UU;</li> <li>2. Konsep yang sudah ada tinggal dimatangkan dan disosialisasikan supaya bisa diterapkan;</li> <li>3. Memaksimalkan tenaga investigator KY dan dengan dibantu jejaring KY supaya bisa mengoptimalkan data yang lebih akurat mengenai track record hakim yang akan diusulkan menerima penghargaan;</li> <li>4. Anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk proses pengusulan pemberian penghargaan.</li> </ol>
<p><b>Threats (ancaman)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MA menolak nama-nama hakim yang diusulkan KY untuk menerima penghargaan ;</li> <li>2. Adanya penolakan dari hakim untuk mau menerima penghargaan;</li> <li>3. Kesulitan mendapatkan data dari pengadilan;</li> <li>4. Kegiatan tidak di support oleh MA;</li> <li>5. Hakim yang telah menerima penghargaan dikemudian hari melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim.</li> </ol>	<p><b>Strategi ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan diamanatkan dalam UU, maka KY mempunyai landasan yang kuat untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan pengusulan pemberian penghargaan tanpa persetujuan dari MA terlebih dahulu;</li> <li>2. KY bisa mendapatkan data dengan memanfaatkan jejaring KY;</li> <li>3. Dalam konsep pedoman pemberian pengusulan penghargaan harus mengatur mengenai apabila hakim yang telah menerima penghargaan melakukan pelanggaran kode etik.</li> </ol>	<p><b>Strategi WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencatat semua prestasi-prestasi yang sudah dilakukan hakim di Indonesia dan dijadikan data base;</li> <li>2. Meminta masukan atau usulan dari masyarakat mengenai nama hakim yang dianggap layak untuk diusulkan menerima penghargaan yang sesuai dengan kriteria;</li> <li>4. Mengupayakan terobosan yang inovatif , misalnya KY bisa memberikan apresiasi hakim berprestasi versi KY kepada hakim yang diusulkan menerima penghargaan;</li> <li>5. Mengupayakan Satuan Biaya Khusus (SBK) untuk menunjang kinerja jejaring KY.</li> </ol>

#### 4. Penelitian Putusan Hakim

##### a) Penelitian Putusan

Dasar Hukum kegiatan **Penelitian Putusan Hakim** ini ada pada paket undang-undang badan peradilan, antara lain:

- a) Pasal 13 F Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- b) Pasal 12 F Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c) Pasal 13 F Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dimana di dalam paket Undang-Undang yang secara garis besar mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial untuk dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Sementara untuk tataran yang lebih teknis, kegiatan ini menggunakan dasar hukum berupa Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI No. 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal RI yang di dalamnya diatur pula batasan serta pelaksanaan konkret mengenai kegiatan ini.


Perilaku dan profesionalitas seorang hakim dapat tercermin dari putusan yang dihasilkannya, dalam rangka melihat aspek itu pula Komisi Yudisial telah melakukan penelitian-penelitian terhadap putusan pengadilan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dengan jumlah 1129 putusan serta melibatkan total 40 pihak baik Universitas dan LSM yang tergabung di dalam jejaring komisi yudisial. Penelitian dilakukan terhadap putusan hakim dari berbagai lingkungan peradilan dan jenis perkara masing-masing, sementara yang menjadi target utama atau yang menjadi fokus untuk dilihat dalam penelitian ini adalah mengenai perilaku dan profesionalisme seorang hakim, hal ini memiliki relevansi kuat dengan

*core competence* (Kompetensi utama) Komisi Yudisial yaitu segala hal yang berkaitan dengan etika dan perilaku hakim.

**Tabel. 16**  
Jumlah Putusan dan Jejaring yang Terlibat Data  
Output Memuat Tahun Penelitian Putusan

No	Tahun Penelitian	Jumlah Putusan diteliti		Jumlah Jejaring Terlibat	Output
		Pidana	Perdata		
1.	2007	381	241	28	Laporan penelitian baru selesai dirampungkan
2.	2008	149	59	21	Laporan Penelitian Dalam Proses Penggandaan & Distribusi
3.	2009	105	-	18	Laporan Penelitian Dalam Proses Penggandaan & Distribusi
4.	2010	190	-	20	Laporan Penelitian sedang dalam review <i>Independent Reader</i>
		<b>Total: 1129</b>		<b>Total: 40</b>	

**Grafik. 1**  
Jumlah Putusan dan Jejaring yang Terlibat  
Memuat Tahun Penelitian Putusan



Selain itu melalui kegiatan penelitian putusan ini Komisi Yudisial telah berupaya untuk menjadi penghubung antara dunia praktik (dalam hal ini diwakili oleh badan peradilan) dan dunia teori (dalam hal ini oleh Universitas dan Lembaga penelitian), melalui kritik dan evaluasi terhadap putusan hakim serta interaksi yang terus menerus antara dua hal tadi diharapkan dapat tercipta kualitas putusan hakim yang lebih baik kedepannya. Secara lebih konkret lagi kegiatan penelitian putusan ini diharapkan dapat menjadi embrio awal terciptanya disiplin ilmu baru pada dunia kampus dan perkuliahan yang menjadikan putusan hakim menjadi objek kajian ilmiah.

**Tabel. 17**  
Jejaring yang Melakukan Penelitian Putusan 2007 s.d. 2010

No	Jejaring	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Univ. 45 Makassar		√		
2	Univ. Atmajaya				√
3	Univ. Airlangga			√	
4	Univ. Andalas (Pusat Studi Konstitusi)	√	√	√	√
5	Univ. Bengkulu	√	√		
6	Univ. Diponegoro	√	√	√	√
7	Univ. Gorontalo (Pusat Studi HAM)	√			
8	Univ. Gajah Mada (PUKAT)				√
9	Univ. Haluo Leo	√	√	√	√
10	Univ. Hasannudin	√			√
11	Univ. Hazairin		√		
12	Univ. Indonesia (MaPPI)	√			
13	Univ. Islam Indonesia	√	√	√	√
14	Univ. Jambi	√			√
15	Univ. Khairun Ternate	√	√		√
16	Univ. Lambung Mangkurat	√	√	√	√
17	Univ. Lampung	√			
18	Univ. Mataram	√			
19	Univ. Muhammadiyah Jakarta				√
20	Univ. Muhammadiyah Malang	√	√	√	√
21	Univ. Muhammadiyah Palu	√	√		
22	Univ. Mulawarman	√			
23	Univ. Negeri Sebelas Maret	√	√		
24	Univ. Nusa Cendana	√			
25	Univ. Padjajaran	√		√	
26	Univ. Pancasila (Pusat Kajian Ilmu Hukum)		√	√	√

27	Univ. Parahyangan		√		
28	Univ. Pattimura	√		√	
29	Univ. Pelita Harapan	√	√	√	
30	Univ. Riau (Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum)	√	√	√	
31	Univ. Sam Ratulangi		√		
32	Univ. Soedirman (Pusat Studi Humas)	√	√	√	√
33	Univ. Sriwijaya	√	√	√	√
34	Univ. Sumatra Utara	√	√	√	√
35	Univ. Syiah Kuala	√		√	
36	Univ. Tanjung Pura (Biro Konsultasi & Bankum)	√	√	√	√
38	Univ. Udayana	√		√	√
39	HUMA				√
40	Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB)				√
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>20</b>

#### b) Penelitian Kemitraan dengan Dikti

Bagian Pengembangan Komisi Yudisial RI juga melakukan kegiatan penelitian kemitraan dengan beberapa Universitas yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi DEPDIKNAS. Pada dasarnya kegiatan ini dilaksanakan bersama oleh tim peneliti yang terdiri dari pihak Universitas yang ditunjuk serta beberapa orang dari Komisi Yudisial, masing-masing tim berAnggotakan 5 orang yang terdiri dari 3 orang pihak Universitas dan 2 orang dari Komisi Yudisial.

Kegiatan penelitian ini mengambil fokus utama pada tugas dan fungsi yang ada di seluruh lini kewenangan Komisi Yudisial bukan hanya tugas yang ada pada bagian pengembangan. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Komisi Yudisial dalam mengembangkan fungsi kewenangannya sekaligus sebagai bentuk pelatihan bagi SDM Komisi Yudisial dalam melakukan penelitian.

**Tabel. 18**  
Topik, Mitra Perguruan Tinggi, dan Judul Penelitian

No	Topik Penelitian	Mitra Perguruan Tinggi	Judul Penelitian
1	Reformulasi Metode Seleksi Calon Hakim Agung (CHA).	Universitas Indonesia	Mencari Model penjaringan calon Hakim Agung (dalam rangka mendukung sistem kamar di mahkamah Agung)
2	Pengembangan Metode Seleksi Pengangkatan Hakim.	Universitas Muhammadiyah Malang	Mencari Hakim Berintegritas untuk Reformasi Peradilan ( <i>Studi Model Pengangkatan Hakim di Indonesia</i> )
3	Variasi Metode Pengawasan Hakim.	Universitas Parahyangan	Variasi Metode Pengawasan Hakim
4	Pemetaan Prestasi dan Jasa Hakim dalam Menegakkan Kehormatan, Keluhuran, dan Martabat.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	PEMETAAN PRESTASI DAN JASA HAKIM: Studi Tentang Profil Hakim dalam Menegakkan Keluhuran, Martabat dan Kehormatan Profesi
5	Pengembangan Sistem Pendidikan Hakim.	Universitas Diponegoro	Membangun Sistem Pendidikan Hakim Terpadu yang Berkarakter Progresif

### c) Karakteristik Putusan

Karakteristik putusan merupakan istilah lain dari kegiatan input putusan ataupun digitalisasi putusan. Beberapa putusan hakim dalam bentuk hardcopy dipecah-pecah ke dalam template yang disediakan dalam mempermudah memahami putusan hakim.

Beberapa putusan yang diambil untuk dilakukan karakteristik adalah putusan-putusan yang dianggap dapat dijadikan sampling sebagai bahan survey kecil, seperti: kasus korupsi → untuk menghitung jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, lama penahanan terdakwa, dll. Kegiatan karakteristik ini terus dilakukan untuk memperkaya atau memperbanyak data yang di input, sebab semakin banyak data putusan yang di input maka akan semakin kuat juga hasil survey yang bisa dipublikasikan

**Tabel. 19**  
Jumlah Putusan yang Diteliti Menurut Periode dan Kasus

No	Karakteristik	Jumlah Putusan			
		Korupsi	KDRT	Illegal Logging	Narkotika
1	Gelombang I	69	-	-	-
2	Gelombang II	44	-	-	-
3	Gelombang III	-	17	14	12
<b>Total</b>		<b>156 Putusan</b>			

#### d) Kegiatan Lain

Bagian pengembangan juga melakukan beberapa kegiatan lain dengan berbagai *Counterparts* dalam memperkaya wacana serta diskursus tentang Komisi Yudisial.

**Tabel. 20**  
Bentuk, Isu dan Output Kegiatan Lain Tahun 2005-2010

No	Bentuk Kegiatan	Isu / Judul Kegiatan	Output
1	Focus Group Discussion (dengan Universitas Muhammadiyah Malang)	Penyusunan SAP mata kuliah etika profesi penegak hukum	Draft Silabus mata kuliah etika profesi
2	Penggandaan Litput 2008 (dengan NLRP)	Judul Buku: "Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan"	5.000 Eksemplar Buku Litput 2008
3	Penggandaan Litput 2009 (dengan NLRP)	Judul Buku: "Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural"	5.000 Eksemplar Buku Litput 2009
4	Diskusi Terbatas (dengan NLRP)	Narasumber: <b>Anthony Jongbloed</b> (Akademisi <i>Utrecht University</i> ) Tema: Judicial Liability (Pertanggungjawaban Hukum atas tindakan yudisial)	
5	Seminar dan Teleconference (dengan NLRP)	Narasumber: <b>Dr. Wim Voermans</b> (Akademisi <i>Leiden University</i> ) Tema: <i>Seminar on Comparative Model of Judicial Commission</i>	Proceeding Hasil Seminar dan Teleconference
6	Diskusi Terbatas (dengan NLRP)	Narasumber: <b>Mr. Joop Pot</b> (Anggota Komisi Yudisial Belanda) Tema: <i>Performance Based Budgeting - Model perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Belanda</i>	Komitmen informal kerjasama lebih jauh

## B. Pengawasan Hakim

Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain yaitu Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim. Implementasi dari wewenang ini yaitu Komisi Yudisial melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim pada semua tingkatan pengadilan.

Pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial merupakan pengawasan eksternal yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tujuan utama dari fungsi pengawasan Komisi Yudisial adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selalu didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, rasa keadilan masyarakat, menjunjung tinggi moral dan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Tugas-tugas pengawasan oleh Komisi Yudisial dilakukan dengan cara sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, yaitu:

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim; dan
- e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi disampaikan kepada Mahkamah Agung serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

### 1. Sistem Informasi Pengaduan Online Komisi Yudisial Republik Indonesia

Aplikasi ini dikembangkan dengan berbasis Web, sehingga untuk dapat meng-akses aplikasi ini diperlukan web browser. Aplikasi Pengaduan Online ini mengandung pengertian bahwa aplikasi perangkat lunak ini terhubung dengan jaringan internet dengan harapan masyarakat dapat

dengan mudah memberikan pengaduan dari mana dan kapan saja tanpa terhambat masalah waktu dan geografis.

Aplikasi Pengaduan Online dibangun dan dikembangkan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat pelapor dari seluruh lapisan untuk mengadukan perlakuan tidak adil yang dialami yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman (hakim) atau untuk mengadukan perilaku hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Untuk dapat mengakses Aplikasi Pengaduan Online ini masyarakat dapat menggunakannya dengan membuka situs Komisi Yudisial RI yaitu [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id).

Gambar. 1  
Web Komisi Yudisial ([www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id))



Kemudian pilih link pengaduan online, maka akan tampil halaman pengaduan online seperti gambar berikut:

**Gambar. 2**  
Web Pengaduan Online (<http://203.142.65.118/pengaduan>)

KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

## Pengaduan On-line

Home Pengaduan Online

- Anda Ingin Melaporkan Pengaduan Perkara Ke Komisi Yudisial?
- Anda Belum Terdaftar Sebagai Pelapor Online?

Silahkan Daftarkan Diri Anda Terlebih Dahulu Dengan Mengisi Form Pendaftaran.

**form**  
**PENDAFTARAN**

Konten Umum Tahap Pengaduan Online Konten Pengaduan Online

### KETENTUAN UMUM

Sistem Informasi Laporan Dan Pengaduan Online Bertujuan Untuk Memfasilitasi Dan Memberikan Akses Yang Lebih Luas Kepada Seluruh Masyarakat Untuk Menyampaikan Informasi, Laporan Dan Pengaduan Tentang Perilaku Hakim Berkaitan Dengan Peradilan Kepada Komisi Yudisial Dan Tempat Mana Saja Dan Di Waktu Kapan Saja Secara Online Menggunakan Fasilitas Internet.

Syarat Untuk Dapat Melakukan Pengaduan Online Ini Adalah:

1. Memiliki Fasilitas Internet (Bisa Dilakukan Di Rumah, Warnet Atau Tempat-Tempat Lain Yang Memiliki Fasilitas Hotspot)
2. Program Ini Dapat Berjalan Dengan Menggunakan Mozilla Firefox Atau Internet Explorer. Tetapi Akan Lebih Maksimal

**Login Pelapor**

Login

Password

Ingatkan Saya

Login Lupa Password

**Informasi Publik**

Kinerja Pengaduan Masyarakat  
Kinerja Pengaduan Online Dan Offline  
Laporan Publik

## 2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah pengaduan masyarakat mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik yang diterima oleh Komisi Yudisial dari Agustus 2005 sampai dengan 3 Desember 2010 pukul 13.30 WIB adalah sebanyak 9.876 laporan. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.412 adalah berkas pengaduan yang diregister (24%), sebanyak 1.827 adalah berkas pengaduan yang berupa surat biasa (19%), sedangkan sisanya sebanyak 5.637 adalah pengaduan yang berupa surat tembusan (57%). Adapun rincian sebagai berikut:


Tabel. 21

Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik yang diterima oleh Komisi Yudisial dari Agustus 2005 sampai dengan 3 Desember 2010 pukul 13.30 WIB

No.	Jenis Surat	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Berkas pengaduan yang diregister	388	473	228	330	380	613	<b>2.412</b>
2.	Berkas pengaduan berupa surat biasa	0	0	269	320	483	755	<b>1.827</b>
3.	Laporan pengaduan berupa surat tembusan	0	928	1.008	1.001	1.153	1.547	<b>5.637</b>
<b>Jumlah</b>		<b>388</b>	<b>1.401</b>	<b>1.505</b>	<b>1.651</b>	<b>2.016</b>	<b>2.915</b>	<b>9.876</b>

Diagram. 1

Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Menurut Jenis Surat  
Dari Tahun 2005 s.d 3 Desember 2010




Dari 2.412 berkas yang diregister, sebanyak 2.331 telah ditetapkan tim pembahasnya dan sebagian sudah dilakukan anotasi. Dari 2.331 berkas yang telah ditetapkan tim pembahasnya tersebut, yang sudah dianotasi adalah sebanyak 2.254, sedangkan 77 berkas lainnya masih dalam proses penyelesaian anotasi selebihnya lagi sebanyak 81 berkas yang telah diregister namun belum dibuatkan/ditetapkan tim pembahasnya.

Berdasarkan jenis atau tingkat pengadilan, Komisi Yudisial paling banyak menerima pengaduan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk hakim pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama diikuti

Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi. Sementara berdasarkan provinsi, jumlah laporan pengaduan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim paling banyak berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.


**Diagram. 2**

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Pengadilan Tahun 2005 s.d. 3 Desember 2010



**Diagram. 3**

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan 10 Provinsi Terbesar Tahun 2005 s.d. 3 Desember 2010



### 3. Pemantauan Persidangan

Selain menerima pengaduan masyarakat, Biro Pengawasan Hakim juga melakukan kegiatan pemantauan persidangan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah preventif dalam rangka menjaga perilaku hakim dan untuk mengetahui sejauh mana hakim menerapkan hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nantinya diperoleh suatu peradilan yang bersih dan berwibawa. Pemantauan yang dilakukan tersebut merupakan inisiatif Komisi Yudisial maupun atas permintaan pelapor. Selain itu, Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan pihak jejaring untuk melakukan pemantauan persidangan.

Dari tahun 2005 sampai dengan November 2010, Biro Pengawasan Hakim telah melakukan pemantauan persidangan sebanyak 139 kali. Pemantauan persidangan ada yang dilakukan secara penuh terhadap satu perkara maupaun dilakukan secara insidental.

**Tabel. 22**

Pemantauan Persidangan  
Tahun 2005 s.d. 3 Desember 2010

No.	Tanggal Sidang	Lokasi Sidang	Perkara Yang Dipantau
1	2	3	4
1.	31 Jan 2007	PN Tanjung Pinang	Kejahatan penghinaan terhadap badan/alat kekuasaan negara
2.	26 Feb 2007	PN Tegal	Perkara Dugaan Suat terhadap Majelis hakim PN Tegal yang memeriksa dan Mengadili perkara No. 171/Pid.B/2007/PN.Tgl
3.	3 Sep 2007	PN Malang	Penistaan terhadap agama dan korupsi DPRD Kota Malang
4.	30 Okt 2007	PN Bandung	Perkara pidana Penipuan investasi
5.	3 Sep 2007	PN Bandung	Perkara pidana penganiayaan terhadap seorang advokat ketika sedang menjalankan tugasnya.
6.	18 Sep 2007	PN Tanah Grogot	Kasus korupsi DPRD Penajam Paser utara
7.	5 Nop 2007	PN Dumai	Dugaan penyuapan terhadap Ketua Majelis Perkara No. 362/Pid.B/2007/PN.Dumai
8.	22 Nop 2007	PN Batang	Korupsi tukar guling tanah bengkok dengan terdakwa asisten II bidang pengembangan ekonomi kab. Batang Jawa Tengah.
9.	9 Ags 2007	PN Jakarta Pusat	Pembunuhan Munir dengan terdakwa Pollycarpus
10.	12 Jul 2007	PN Sleman	Perkara sengketa hak kepemilikan
11.	Des 07 – Mar 08	PN Tipikor	Perkara pengadaan tanah KY a.n terdakwa Irawady Joenoos
12.	Jan - Apr 2008	PN Jakarta Selatan	Perkara korupsi Dana Asabri

13.	12 Jun 2008	PN Kupang	Perkara Pilkada
14.	20 Ags 2008	PN Jakarta Barat	Perkara No. 2086/Pid.B/2008/PN.Jkt.Brt
15.	21 & 28 Ags, 4 Sept & 9, 15 & 30 Okt, 18 Des 2008	PN Jakarta Selatan	Pencurian dalam keluarga, Perkara No. 994/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel (Berkas laporan pengaduan Reg. No. 0312/L/KY/XI/2008)
16.	3,11,18,25 Feb 2009 22,29 Apr 2009 6,13 Mei 2009 24 Jun 2009	PN Jakarta Timur	Perkara Pidana No. 1592/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tmr. dengan terdakwa Sdr. Winny Kwee Meng Luan dan Perkara Pidana No. 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tmr. dengan terdakwa Sdr. Khoe Seng Seng.
17.	4,12,19,26 Feb 2009 2,14,23 Apr 2009	PN Jakarta Selatan	Perkara pidana No. 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt-Sel dengan terdakwa Fifi Tanang.
18.	11 Feb 2009	PTUN Jakarta Timur	Perkara TUN No. 182/G/2008/PTUN.JKT
19.	18 Feb 2009	PN Jakarta Utara	Kasus pencemaran lingkungan hidup
20.	1-3 Mar 2009	PN Samarinda	Perkara Pidana No. 297/Pid.B/2009/PN.Smd.
21.	30 Mar 2009 2 Apr 2009 8 Apr 2009	PN Jakarta Pusat	Perkara Pidana No. 485/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Marcella Zalianty
22.	19,24,25,30 Mar 2009 2,8 Apr 2009	PN Jakarta Pusat	Perkara Pidana No. 486/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Ananda Mikola
23.	20-22 Apr 2009	PN Sleman	Perkara Sdr. Tanu Wijaya
24.	20 Apr 2009	PN Jakarta Pusat	Melakukan Pemantauan Persidangan dalam perkara pidana pemilu
25.	5 Mei 2009 12 Mei 2009	PN Jakarta Pusat	Perkara Pidana NO.PDM-150/JKT PS/11/2008 dengan terdakwa Meilisa Nurmarwan
26.	6 Mei 2009	PN Jakarta Barat	Perkara pidana No. 2742/Pid.B/2008/PN.Jkt.Brt
27.	7 Mei 2009 14 Mei 2009	PN Jakarta Pusat	Perkara Perdata No. 145/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST tentang Gugatan Citizen Law Suit hilangnya hak suara warga Negara pada pemilu DPR, DPD, DPRD 2009.
28.	15-17 Jun 2009	PN Pekalongan	Kasus lingkungan hidup
29.	21 Okt 2009	PN Bekasi	Perkara Pidana No. 1727/Pid.B/2009/PN.Bks dengan terdakwa Kurniawan Setia Budi
30.	24 Nov 2009 30 Nov 2009	PN Jakarta Timur	Perkara Pidana No. 1114/Pid/2009/PN.Jak Tim
31.	25 Nov 2009	PN Jakarta Pusat	Perkara Pidana No. 2088/PID.B/2009/PN.Jkt.Pst
32.	3 Des 2009	PN Jakarta Utara	Perkara Pidana No. 1508/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut.
33.	3 Des 2009 10 Des 2009 17 Des 2009	PN Pandeglang	Perkara Pidana No. 310/Pid/B/2009/PN.PDG dengan terdakwa HA Dimiyati Natakusumah
34.	16-17 Des 2009	PTUN Bandung	Perkara No. 26/G/2009/PTUN-BDG, dan Perkara No. 28/G/2009/PTUN-BDG, dan Perkara No. 29/G/2009/PTUN-BDG, dan Perkara No. 30/G/2009/PTUN-BDG, dan Perkara No. 31/G/2009/PTUN-BDG
35.	5, 14, 21, 27 Jan 2010 4, 11, 18 Feb 2010 11,25 Mar 2010 1, 8,22,29 Apr 2010 12,20,27 Mei 2010 3 Juni 2010	PN Pandeglang	Perkara Pidana No. 310/Pid.B/2009/PN.PDG dengan terdakwa a.n H.A. Dimiyati Natakusumah, kasus dugaan tindak pidana korupsi.

36.	20 Jan 2010	PN Waikabubak	Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2009/PN.Wkb tentang kasus gugatan permintaan ganti rugi yang terkait dengan tanah RSUD Waikabubak.
37.	27 Jan 2010	PN Bekasi	Perkara Pidana No. 1974/Pid.B/2009/PN.Bks
38.	1 Feb 2010 2 Feb 2010	PN Jakarta Selatan	Praperadilan dengan pemohon Susandhi Sukatma kepada termohon Polda Metro Jaya atas penangkapan yang tidak sesuai prosedur.
39.	11 Feb 2010	PN Jakarta Selatan	Pemantauan atas persidangan dengan terdakwa Antasari Azhar yang didakwa dengan tindak pidana pembunuhan.
40.	15 Feb 2010	PN Jakarta Pusat	Perkara pidana Nomor: 2191/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst terkait perkara dugaan kepemilikan narkoba dengan terdakwa Chaerul Saleh Nasution.
41.	15 Feb 2010	PN Jakarta Utara	Perkara pidana No. 1835/Pid.B/2009/PN.Jkt.ut tentang pemalsuan surat hak guna bangunan.
42.	4 Mar 2010	PN Makassar	Perkara perdata No. 03/Pdt.G/2010/PN.Mks dan perkara No. 04/Pdt.G/2010/PN.Mks tentang sengketa hak milik atas tanah.
43.	22 Mar 2010	PN Sleman	Perkara perdata Nomor:142/Pdt.G/2009/PN.Slmm
44.	23-24 Mar 2010 7 April 2010	PN Yogyakarta	Persidangan perkara pidana Nomor: 459/Pid.B/2009/PN.Yk
45.	30 Mar 2010	PN Jakarta Pusat	Persidangan perkara pidana Nomor: 0963/Pid.B/2009/PN.Jkt.Bar
46.	31 Mar 2010	PTUN Bandung	Persidangan perkara Nomor:90/G/2009/PTUN.Bdg.
47.	31 Mar 2010	PN Jakarta Pusat	Persidangan perkara perdata Nomor: 130/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst
48.	5 April 2010 5 Mei 2010	PN Brebes	Persidangan perkara perdata Nomor:26/Pdt.G/2009/PN.Bbs
49.	15 Apr 2010 6 Mei 2010	PN Jakarta Pusat	Persidangan Perkara pailit Nomor: 25/pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst
50.	21 Apr 2010	PN Sintang	Persidangan perkara pidana Nomor:09/Pid.B/2010/PN.Stg
51.	26 Apr 2010	PN Medan	Persidangan perkara pidana Nomor:553/Pid.B/2010/PN.Mdn sebagai tindak lanjut dari perkara pidana Nomor:3036/Pid.B/2009/PN.Mdn
52.	26 Apr 2010 3 Mei 2010	PA Cibinong Bogor	Persidangan perkara Nomor:399/Pdt.G/2010/PA.Cbn tentang penentuan hak asuh anak
53.	27 Apr 2010	PN Bandung	Persidangan dengan perkara Nomor:254/Pid.B/2010/PN.Bdg dengan terdakwa Toni Sentika
54.	4 Mei 2010	PN Jakarta Barat	Persidangan perkara perdata Nomor:520/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Brt
55.	11 Mei 2010	PN Palembang	Surat dari Sdr. Rioberto Sidauruk, SH. Dan Rizon Alisyahbana, SH. Kuasa Hukum dari Sdri. Hj. Sandra Roslina Siregar, SE. Tanggal 10 Maret 2010 tentang permohonan pengawasan perilaku hakim sehubungan dengan adanya putusan sela PTA Palembang Nomor:19/Pdt.G/2009/PTA.Plg
56.	17 Mei 2010	PN Rokan Hilir	Persidangan perkara Nomor: 61/Pid.B/2009/PN.Rhl
57.	17 Mei 2010 31 Ags 2010	PN Purwokerto	Pemantauan persidangan peradilan anak di bawah umur Perkara Nomor: 55/Pid.B/2010/PN.Pwt
58.	24 Mei 2010 25 Mei 2010	PN Jakarta Selatan	Sidang praperadilan Susno Duadji
59.	2 Jun 2010	PTUN Bandung	Persidangan perkara nomor:33/G/2010/PTUN.Bdg
60.	21 Jun 2010	PN Yogyakarta	Perkara No. 51/Pdt.G/2010/PN.YK
61.	21 Jun 2010	PN Denpasar	Perkara No. 453/Pid.B/PN.Dps

62.	26 Jul 2010	PN Semarang	Perkara No. 960/Pid.B/2009/PN.Smg dengan Terdakwa Edy Mulyono
63.	3 Ags 2010	PN Jakarta Timur	Perkara No. 281/Pdt.G/2010/Pn.Jak.Tim
64.	18,25 Ags 2010 8,15,20,23 Sep 2010 6,11,13,18,20,25,2 7 Okt 2010	PN Jakarta Selatan	Perkara No. 1195/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel dengan terdakwa Gayus HP. Tambunan
65.	26 Ags 2010	PN Jakarta Timur	Perkara dengan terdakwa Sdr. Muhtadi Asnun
66.	20 Okt 2010	PN Bangil	Perkara No. 508/Pid.B/2010/PN.Bangil
67.	20 Okt 2010	PN Jakarta Selatan	Perkara No. 175/Pdt.G/PN.Jak.sel
68.	22 Okt 2010	PN Bandung	Perkara No. 132/G/2010/PHI/PN.Bdg
69.	29 Sep 2010	PTUN Samarinda	Perkara No. 21/G/2010/PTUN Samarinda
70.	5 Nov 2010	PN Cirebon	Perkara No. 31/Pid.B/2010/PN.Cn
71.	11 Nov 2010	PN Salatiga	Perkara No. 09/PDt.G/2010/PN.Sal antara Ahmad Yoga Prasetya dkk selaku (Penggugat) melawan BK RI D Jogjakarta (Tergugat II dan BPK RI Jateng (Tergugat III)
72.	25 Nov 2010	PN Palembang	Perkara No. 1470/Pid.B/2010/PN.Plg

Dari hasil pemantauan tersebut pada umumnya Majelis Hakim telah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku, namun demikian terdapat beberapa indikasi pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat sidang berlangsung, antara lain:

1. Majelis Hakim tidak lengkap dan terkadang Hakim Anggota yang membuka sidang karena Ketua Majelis berhalangan hadir.
2. Ketua Majelis Hakim membiarkan terdakwa bermain telepon seluler
3. Terdapat acara persidangan yang dihadiri Ketua Majelis saja namun demikian persidangan tetap dilanjutkan.
4. Pada saat sidang berlangsung, seorang panitera pengganti terlihat menjawab telepon seluler dengan suara yang agak keras namun tidak ditegur oleh Ketua Majelis.
5. Pada saat sidang berlangsung, terdapat Anggota Majelis yang membawa laptop.
6. Pada saat sidang ada hakim yang sering membentak terdakwa, padahal perkara ini adalah perkara anak.

Jadwal persidangan yang berubah atau ditunda, sehingga para pihak terus menunggu dimulainya persidangan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

#### 4. Penanganan Berkas Laporan yang Dapat Ditindaklanjuti

Jumlah laporan pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dapat ditindak lanjuti dari tahun 2005 sampai dengan 3 Desember 2010 sebanyak 883 laporan pengaduan. Dari jumlah tersebut sebanyak 224 berkas ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan hakim (25%), 141 berkas ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pelapor/saksi (16%) dan sisanya sebanyak 496 berkas ditindaklanjuti dengan permintaan klarifikasi dengan surat serta meneruskan/pemberitahuan ke instansi lain untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya (59%), dengan rincian sebagai berikut:


**Tabel. 23**

Jumlah laporan pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dapat ditindak lanjuti dari tahun 2005 sampai dengan 3 Desember 2010

No.	Klasifikasi Penanganan Pengaduan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Jml	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Berkas yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan hakim	9	28	5	27	43	112	224	25
2.	Berkas yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan pelapor/saksi	1	21	37	49	20	13	141	16
3.	Berkas yang ditindaklanjuti dengan surat permintaan klarifikasi dan meneruskan/pemberitahuan ke instansi lain untuk di tindaklanjuti	6	27	86	111	199	89	518	59
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>76</b>	<b>128</b>	<b>187</b>	<b>262</b>	<b>214</b>	<b>883</b>	<b>100</b>

Diagram. 4

Rekapitulasi Penanganan Berkas Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Menurut Kriteria Tindak Lanjut Tahun 2005 s.d. 3 Desember 2010



#### 5. Pemeriksaan Hakim dan Pelapor/saksi

Jumlah hakim yang dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial dari tahun 2005 sampai dengan November 2010 sebanyak 376 orang hakim. Dari Jumlah tersebut 361 orang hakim memenuhi panggilan dan sisanya 15 orang hakim tidak memenuhi panggilan (9 hakim agung, 2 hakim tinggi, dan 4 hakim Tk I/pengadilan negeri), sedangkan jumlah pelapor/saksi yang diperiksa adalah sebanyak 408 orang, dengan rincian sebagai berikut:


Tabel. 24

Hakim Yang Dipanggil

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Hakim yang memenuhi panggilan	361
2.	Hakim yang tidak memenuhi panggilan	15
<b>Jumlah</b>		<b>376</b>

**Diagram.5**


Pemanggilan Hakim Menurut Kehadiran



**Tabel: Hakim dan Pelapor/Saksi Yang Diperiksa**

No.	Jenis Pemeriksaan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Jml
1.	Pemeriksaan Hakim	30	56	10	36	93	136	<b>361</b>
2.	Pemeriksaan Pelapor/saksi	6	27	64	71	121	119	<b>408</b>
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>83</b>	<b>74</b>	<b>107</b>	<b>214</b>	<b>255</b>	<b>769</b>

**Diagram Rekapitulasi Pemeriksaan Hakim dan Pelapor/saksi Tahun 2005 s.d. 3 Desember 2010**



Dari sebanyak 361 orang hakim yang dilakukan pemeriksaan, 97 orang telah direkomendasikan ke Mahkamah Agung untuk dijatuhi sanksi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hakim yang Direkomendasi untuk dijatuhi sanksi	8	10	9	2	16	52	97


Dari 97 orang hakim yang direkomendasikan, dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum terbitnya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sebelum diterbitkannya SKB, jumlah hakim yang direkomendasikan penjatuhan sanksi sebanyak 29 orang hakim, dan setelah terbitnya SKB adalah sebanyak 68 orang hakim.

**Tabel: Hakim Direkomendasi Sebelum dan Sesudah Terbitnya SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**

No.	Periode	Jumlah	%
1	2	3	4
1.	Sebelum terbitnya SKB	29	30
2.	Sesudah terbitnya SKB	68	70
<b>Jumlah</b>		<b>97</b>	<b>100</b>

**Diagram Jumlah Hakim Direkomendasi Sebelum dan Sesudah Terbitnya SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**




Terdapat tiga macam rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Yudisial, yaitu teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian. Dari 97 orang hakim tersebut, sebanyak 45 orang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis (41%), 36 orang direkomendasikan dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatan hakim yang lamanya mulai dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun (47%), sedangkan sisanya sebanyak 16 orang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan hakim (12%). Adapun rincian jenis sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

**Tabel: Penjatuhan Sanksi Yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung**

No.	Jenis Sanksi	Tahun						Jml	%
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
1.	Pemberhentian dari jabatan hakim	-	-	1	1	3	11	16	12
2.	Pemberhentian sementara dari jabatan hakim selama 2 tahun	-	1	-	-	-	9	10	47
3.	Pemberhentian sementara dari jabatan hakim selama 1 tahun 6 bulan	-	1	-	-	1	-	2	
4.	Pemberhentian sementara dari jabatan hakim selama 1 tahun	1	3	1	-	2	4	11	
5.	Pemberhentian sementara dari jabatan hakim selama 6 bulan	1	-	4	1	3	2	11	
6.	Pemberhentian sementara	-	-	2	-	-	-	2	
7.	Teguran tertulis	6	5	1	-	7	26	45	41
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>52</b>	<b>97</b>	<b>100</b>

**Diagram Rekapitulasi Jenis Rekomendasi Sanksi ke Mahkamah Agung Tahun 2005 s.d. 3 Desember 2010**



Dari 97 orang hakim yang direkomendasikan penjatuhan sanksi, sebanyak 85 orang hakim yang direkomendasi tidak/belum mendapat tanggapan atau ditolak oleh Mahkamah Agung dengan beberapa alasan, sedangkan sebanyak 12 diterima oleh Mahkamah Agung, dengan rincian sebagai berikut:


**Tabel: Rekomendasi Yang Ditolak/Tidak Ditanggapi Oleh Mahkamah Agung**

No.	Alasan	Jml
1	2	3
1.	Tidak/belum ada tanggapan	31
2.	Ditolak dengan alasan teknis/tugas yudisial	41
3.	Telah dijatuhi sanksi sebelumnya	6
4.	Ditolak dengan alasan Lain	7
Jumlah		85

**Tabel: Rekomendasi Yang Diterima Oleh Mahkamah Agung**

No.	Uraian	Jml
1	2	3
1.	Diterima dan ditindaklanjuti oleh MA	6
2.	Diterima namun menunggu pemeriksaan lanjutan oleh MA	2
3.	Diajukan/akan diajukan MKH	4
Jumlah		12

**Diagram Rekomendasi Yang Tidak Mendapat Tanggapan/Ditolak dan Diterima Oleh Mahkamah Agung**



Adapun pelanggaran perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim terlapor yang direkomendasikan penjatuhan sanksi sebelum dan setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, adalah sebagai berikut:

**Tabel: Jenis Pelanggaran Perilaku Sebelum Terbitnya SKB Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	2	3
1.	Tidak Profesional	17
2.	Tidak berdisiplin Tinggi	13
3.	Melanggar Sikap Berperilaku Jujur	5
4.	Melanggar Sikap Berperilaku Adil	5


*\*catatan: satu orang hakim bisa melakukan lebih dari satu pelanggaran*

**Tabel: Jenis Pelanggaran Perilaku Setelah Terbitnya SKB Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**


No.	Jenis Pelanggaran Perilaku	Jumlah
1	2	3
1.	Tidak Berperilaku Adil	8
2.	Tidak Berperilaku Jujur	16
3.	Tidak Berperilaku arif dan Bijaksana	1
4.	Tidak Bersikap Mandiri	-
5.	Tidak Bertintegritas Tinggi	13
6.	Tidak Bertanggung Jawab	3
7.	Tidak Menjunjung Tinggi Harga Diri	3
8.	Tidak Berdisiplin Tinggi	51
9.	Tidak Berperilaku Rendah Hati	-
10.	Tidak Bersikap Profesional	68

*\*catatan: satu orang hakim bisa melakukan lebih dari satu pelanggaran*

**Diagram Jenis Pelanggaran Perilaku Sebelum Terbitnya SKB Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**



**Diagram Jenis Pelanggaran Perilaku Setelah Terbitnya SKB Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**



\*catatan: satu orang hakim bisa melakukan lebih dari satu pelanggaran

Dilihat dari tingkat pengadilan terhadap 97 orang hakim yang direkomendasikan penjatuhan sanksi, sebanyak 83 orang hakim (86%) berasal dari pengadilan tingkat pertama (PN, PHI, PA, TIPIKOR dan PTUN) dan 14 orang hakim (24%) berasal dari hakim tingkat banding (PT).

Sedangkan bila dilihat dari jenis peradilan, sebanyak 74 orang hakim berasal dari peradilan umum tingkat pertama (PN), 14 orang hakim berasal dari peradilan umum tingkat banding, 3 orang hakim dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), 2 orang hakim dari peradilan agama, 2 orang

hakim dari Pengadilan Tipikor dan 2 orang hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).


**Tabel: Hakim Yang Direkomendasikan Penjatuhan Sanksi Menurut Tingkatan Pengadilan**

No.	Tingkatan Pengadilan	Jumlah	%
1.	Tingkat Pertama (PN, PTUN, PA, Tipikor, PHI)	83	86
2.	Tingkat Banding	14	14
<b>Jumlah</b>		<b>97</b>	<b>100</b>


**Tabel: Hakim Yang Direkomendasikan Penjatuhan Sanksi Menurut Jenis Pengadilan**

No.	Jenis Peradilan	Jumlah	%
1.	Peradilan Umum Tingkat I (PN)	74	76
2.	Peradilan Umum Tingkat Banding (PT)	14	15
3.	PHI	3	3
4.	Peradilan Agama	2	2
5.	PTUN	2	2
6.	Tipikor	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>97</b>	<b>100</b>

**Diagram Hakim Yang Direkomendasikan Penjatuhan Sanksi Menurut Tingkatan Pengadilan**



**Diagram Hakim Yang Direkomendasikan Penjatuhan Sanksi Menurut Jenis Pengadilan**



## 6. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagai pembelaan diri bagi hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dan diusulkan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian. Majelis Kehormatan Hakim ini dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan pasal 11A ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Unsur MKH terdiri dari 4 orang Anggota Komisi Yudisial dan 3 orang Hakim Agung dari Mahkamah Agung (pasal 11A ayat (8) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung).

Sejak Majelis Kehormatan Hakim tersebut dibentuk, telah dilaksanakan sidang MKH sebanyak 8 kali. Dari jumlah tersebut sebanyak 3 orang hakim yang diajukan ke MKH adalah atas rekomendasi Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 5 orang adalah atas rekomendasi Mahkamah Agung, (namun akan ada sidang MKH untuk tanggal 3 Desember 2010, atas usulan Komisi Yudisial) Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel: Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim  
Tahun 2009 s.d 3 Desember 2010**

No.	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	KY/MA	Tanggal Putusan	Jenis Pelanggaran	Putusan
1	2	3	4	5	6	7
1.	01/MKH/IX/2009	Sudiarto, S.H., M.H. (Ketua PN Banjarmasin).	MA	29 September 2009.	Meminta sejumlah uang dan fasilitas kepada pihak yang berperkara.	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim.
2.	02/MKH/XI/2009	AS (Hakim PN Rantau Prapat).	KY	14 Desember 2009.	Meminta sejumlah uang kepada pihak yang berperkara.	Tidak bersidang selama 2 tahun dan ditempatkan sebagai hakim yustisial di PT Banda Aceh.
3.	03/MKH/XI/2009	AKS (Hakim PN Muara Bulian).	KY	14 Desember 2009.	Meminta sejumlah uang kepada pihak yang berperkara.	Tidak bersidang selama 20 bulan dan ditempatkan sebagai hakim yustisial di PT Kupang.
4.	01/MKH/I/2010	ER (Hakim PN Serui).	MA	23 Februari 2010.	Melakukan perbuatan tercela dan meminta sejumlah uang kepada Sdr. Dewi Varasinta.	Dimutasikan ke PT Palangkaraya sebagai hakim yustisial selama 2 tahun dan ditunda kenaikan pangkat selama 1 tahun
5.	02/MKH/I/2010	Agus Kuswandi, S.H.	MA	<i>(Tidak jadi disidangkan, telah mengundurkan diri)</i>	Melanggar disiplin kepegawaian (tidak pernah masuk kerja).	<i>(Tidak jadi disidangkan, telah mengundurkan diri)</i>
6.	03/MKH/I/2010	Rizet Benyamin Rafael, SH. (Hakim PN Kupang).	KY	16 Februari 2010.	Menyidangkan perkara terhadap pihak yang masih keluarga sendiri.	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim.
7.	04/MKH/IV/2010	M. Nasir Q, S.H., M.H. (Hakim PA Pare-pare).	MA	26 April 2010.	Menggelapkan uang kuliah, menggunakan stempel palsu milik UMI Makassar, dan melakukan nikah siri.	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim.

8.	05/MKH/X/2010	Ardiansyah Femiahus Djafar, S.H. (Hakim PN Bitung)	MA	15 November 2010.	Melakukan penipuan dengan meminta sejumlah uang kepada Pelapor agar anak Pelapor lulus test Calon Hakim.	Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim.
9.	06/MKH/XI/2010	Roy M. Maruli Napitupulu, S.H. (Hakim PN Balige)	KY	2 Desember 2010	Menerima sejumlah uang dari pihak yang berperkara yang ditanganinya.	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim.

### 7. Permintaan Penjelasan/Klarifikasi Terhadap Hakim Terlapor

Jumlah laporan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2005 s.d. 3 Desember 2010 yang ditindaklanjuti melalui surat kepada pihak terkait sebanyak 518 berkas. Dari 518 berkas tersebut sebanyak 349 berkas dibuat surat permintaan klarifikasi kepada pihak terkait, 143 berkas dibuatkan surat untuk meneruskan laporan pengaduan pemberitahuan/minta perhatian sedangkan sisanya sebanyak 25 berkas masih dalam proses penyelesaian untuk dikirimkan kepada pihak terkait.

Dari 349 berkas laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi, sebanyak 276 telah mendapat tanggapan sedangkan sisanya sebanyak 73 permintaan klarifikasi belum/tidak mendapat tanggapan.


**Tabel: Penanganan Laporan Pengaduan Melalui Surat**

No.	Jenis Surat Penanganan	Jumlah
1	2	3
1.	Permintaan Klarifikasi	349
2.	Surat Pemberitahuan/Minta Perhatian/Meneruskan	143
3.	Dalam proses penyelesaian	25
<b>Jumlah</b>		<b>518</b>

Tabel: Surat Permintaan Klarifikasi

No.	Tanggapan	Jumlah	%
1	2	3	4
1.	Mendapat Tanggapan	276	80
2.	Tidak/belum mendapat tanggapan	73	20
<b>Jumlah</b>		<b>349</b>	<b>100</b>

Diagram Surat Permintaan Klarifikasi



Terhadap berkas yang dapat ditindaklanjuti, sampai dengan 3 Desember 2010 terdapat 128 berkas yang sudah dilakukan Rapat Pleno namun belum dilakukan pemeriksaan dan 12 berkas yang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor serta sudah dibuatkan LHP namun belum dilaksanakan rapat Pleno untuk menentukan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.

## BAB V

### PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN

#### A. Kepemimpinan dan Tata Kelola Internal

**S**aat ini, secara kelembagaan, kepemimpinan Komisi Yudisial dipegang oleh 7 orang Anggota yang telah lolos seleksi dan mengucapkan sumpah dihadapan Presiden. Ketujuh orang Anggota Komisi Yudisial ini termasuk dalam jajaran pejabat negara. Diantara tujuh Anggota tersebut, dipilih satu orang Ketua dan satu orang Wakil Ketua, sementara lima orang lainnya menjabat sebagai koordinator bidang yang dibagi sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan.

Dalam hal administratif, Anggota Komisi Yudisial dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh birokrat eselon satu. Di bawah Sekretaris Jenderal, terdapat lima orang pejabat eselon dua yang membawahi suatu Biro/Pusat. Lima Biro/Pusat yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tersebut adalah:

##### 1. Biro Pengawasan Hakim

Biro Pengawasan Hakim mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrative di bidang pengawasan perilaku hakim.

##### 2. Biro Seleksi dan Penghargaan Hakim

Biro Seleksi dan penghargaan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis administratif di bidang Seleksi Hakim Agung dan penghargaan terhadap prestasi hakim.

##### 3. Biro Investigasi dan pengendalian Internal

Biro Investigasi mempunyai tugas melaksanakan tugas investigasi terkait perilaku hakim dan calon Hakim Agung, serta melaksanakan pengendalian internal.

#### 4. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

#### 5. Pusat Data dan Layanan Informasi

Pusat Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pelayanan informasi.

### B. Sumber Daya Manusia (SDM)

#### 1. Kondisi Riil Pegawai Komisi Yudisial

Komisi Yudisial sebagai lembaga independen yang memiliki peran penting sebagai salah satu pelaku strategis untuk meningkatkan dan mewujudkan pengadilan bersih dengan sendirinya membutuhkan SDM yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

Pegawai Komisi Yudisial berasal dari berbagai Kementrian/Lembaga dan hasil rekrutmen selama tiga kali (CPNS 2007, 2008, dan 2009). Kenyataan tersebut mengakibatkan adanya berbagai kultur berbeda-beda yang berasal dari kultur sebelumnya, dan ini membawa dampak positif apabila ditumbuhkembangkan sesuai dengan potensi dasar yang dimiliki SDM dimaksud.

Pegawai yang bekerja di Komisi Yudisial berada dalam Kesekretariatan Jenderal Komisi Yudisial, kecuali Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial. Hingga tahun 2010 jumlah pegawai Komisi Yudisial sebanyak 163 orang yang terdiri atas Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial sebanyak 6 orang, dan di Sekretariat Jenderal sebanyak 157 orang yang tersebar di unit Biro dan Pusat.


Tabel. 37

Jumlah Pegawai Komisi Yudisial RI Tahun 2010 Berdasarkan Eselon

No	Unit Kerja	Status Kepegawaian						
		Non Eselon	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>❖ Pimpinan dan Anggota</b>								
1	Ketua	1						1
2	Wakil ketua	1						1
3	Anggota/ Koordinator Bidang	4						4
<b>❖ Sekretariat Jenderal (PNS/ CPNS)</b>								
1	Sekretaris Jenderal		1					1
2	Biro Pengawasan Hakim			1	2	3	28	34
3	Biro Seleksi dan Penghargaan			1	2	1	13	17
4	Biro Investigasi dan Pengendalian Internal			1	1	-	9	11
5	Biro Umum			1	4	6	44	55
6	Pusat Data dan Layanan Informasi			1	1	-	25	27
<b>❖ Tenaga Lainnya (Non PNS/ CPNS)</b>								
1	Tenaga Ahli	7						7
2	Staf Khusus Komunikasi Publik (TaskForce)						3	3
3	Pegawai Tidak Tetap (PTT)						3	3
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>125</b>	<b>164</b>

Diagram. 21

Jumlah Pegawai Komisi Yudisial RI Tahun 2010 Berdasarkan Eselon



## 2. Kamus Kompetensi

Kamus Kompetensi merupakan suatu susunan kompetensi yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas komisi Yudisial, berisi definisi, tingkat kemahiran (leveling) dan indikator perilaku dari setiap kompetensi. Kamus Kompetensi Komisi Yudisial terdiri dari 17 kompetensi, yang diperoleh dari hasil wawancara, FGD dan telaahan atas uraian jabatan yang telah disusun.


Kompetensi model Komisi Yudisial terdiri atas empat komponen sebagai berikut :

MODEL KOMPETENSI KY



Sedangkan masing-masing komponen kompetensi terdiri beberapa kompetensi yang dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

MODEL KOMPETENSI KY



Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas merupakan faktor krusial untuk menjamin organisasi bisa berfungsi optimal. Tanpa dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten baik dari pucuk Pimpinan sampai level terbawah, akan sulit bagi Komisi Yudisial untuk mencapai sasaran visi dan misinya.

Pengembangan model kompetensi adalah pondasi untuk menggerakkan berbagai fungsi manajemen Sumber Daya Manusia di Komisi Yudisial. Sebagai tindak lanjut dari telah dirumuskannya model kompetensi, standar kompetensi dan uraian jabatan dalam Komisi Yudisial, pada tahun 2011 direncanakan langkah-langkah strategis untuk memastikan Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial memiliki kompetensi yang disyaratkan, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memahami area prioritas pengembangan Tim dan individu, selain dari pada itu secara terus menerus melakukan pementapan kompetensi Tim dan Individu.

Pada tahun 2011 program manajemen Sumber Daya Manusia akan melakukan kegiatan sebagai berikut:

**a. Pemetaan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Dengan memahami potret kompetensi Sumber Daya Manusia, Komisi Yudisial memiliki data yang komperhensif untuk mengambil langkah-langkah pengembangan Sumber Daya Manusia yang tepat, baik untuk mutasi, promosi serta program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

**b. Pelatihan berbasis Kompetensi/ Workshop**

Pementapan dan pembekalan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia, Tim kerja, dan organisasi secara berkesinambungan sehingga terbentuk budaya organisasi untuk menjamin efektifitas dan kesiapan Komisi Yudisial untuk terus menghadapi tantangan yang ada.

**3. Analisa Beban Kerja**

Analisa beban kerja dimaksudkan untuk mengetahui volume pekerjaan, jumlah dan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan

Komisi Yudisial. Dengan berdasarkan analisa beban kerja ini akan tersusunya jumlah tenaga kerja yang diperlukan Komisi Yudisial untuk menjalankan tugas sesuai beban kerja di unit kerja masing-masing.

Kegiatan pokok analisa beban kerja tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi cakupan pekerjaan pada setiap unit kerja;
- b. Identifikasi rencana perubahan mekanisme/prosedur kerja;
- c. Pengisian daftar isian untuk mengetahui pemilahan pekerjaan berdasarkan keterkaitan pekerjaan, pola datangnya beban kerja, frekuensi pekerjaan, keahlian dan jumlah Sumber Daya Manusia saat ini serta jumlah waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.
- d. Observasi pelaksanaan pekerjaan;
- e. Konfirmasi atas isi dari daftar isian;
- f. Perhitungan beban kerja unit;
- g. Konfirmasi hasil perhitungan beban kerja.

### **C. Penguatan Kelembagaan**

Selain melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan amanat konstitusi/pelaksanaan kewenangan, berbagai program yang berorientasi pada penguatan kelembagaan juga dilakukan oleh Komisi Yudisial. Berikut ini merupakan program-program yang dilakukan dalam kerangka penguatan kelembagaan:

#### **1. Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Yudisial diawali dengan penyempurnaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu dengan melakukan analisis jabatan yang menghasilkan uraian tugas jabatan struktural serta penyusunan Standard Operation Procedure (SOP). Selain itu, sebagai upaya ke arah reformasi birokrasi juga dibentuk tim akselerasi yang bertujuan menciptakan keselarasan dan keserasian perencanaan dan

pelaksanaan program kegiatan Komisi Yudisial. Selain tim akselerasi, dibentuk pula tim pengembangan SDM yang bertujuan menyusun rancangan pengembangan sumber daya manusia Komisi Yudisial serta penilaian kinerja sebagai alat ukur pengembangan SDM tersebut, melalui pembenahan sistem dan budaya organisasi. Khusus mengenai peningkatan kapasitas SDM, Komisi Yudisial juga tengah menyusun dan akan menerapkan pengembangan dan kamus kompetensi SDM bekerjasama dengan konsultan SDM Experd.

*Standard Operating Procedure (SOP)* adalah suatu aturan yang menggambarkan tahapan pelaksanaan setiap jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses pekerjaan tertentu. Pada tahun 2009 telah tersusun 364 SOP antara lain SOP tentang Pemantauan untuk Pos Koordinasi Pemantau Peradilan, SOP tentang Pengaduan untuk Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan, dan SOP tentang Pemantauan Hakim pada Persidangan Kasus Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Untuk menjawab tantangan terhadap permasalahan yang ada dan sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial maka dibutuhkan pelayanan yang prima secara teknis administratif kepada para Anggota Komisi Yudisial. Untuk maksud ini maka dilakukan pengembangan struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Sekarang, organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah memiliki peraturan baru yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Saat ini, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mengalami perkembangan dari yang sebelumnya terdiri dari 3 Biro dan 1 Pusat menjadi memiliki 4 Biro dan 1 Pusat.

## **2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

### **a) Pemeliharaan Prasarana Jaringan dan Informasi Data**

Proses pemeliharaan prasarana jaringan dan informasi data dilakukan dengan menjalani kerjasama dengan perusahaan antivirus

terkemuka untuk melakukan pembersihan virus yang ada di jaringan, melakukan *maintenance* komputer dengan cara selalu melakukan update windows atau patch windows untuk mencegah virus masuk ke komputer dan selalu melakukan *scanning* untuk mendeteksi virus di jaringan. Hal lainnya, dilakukan dengan usaha menambah alat di server yang disebut mikrotik untuk melakukan pembagian *bandwith* internet agar koneksi internet di lingkungan kantor Komisi Yudisial selalu stabil.

Tabel. 40

Data Hardware dan Software Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2010

No	Nama Biro / Bagian	Data Hardware						Data Software	
		CPU	Monitor	Laptop	Printer	Modem	Scanner	OS	Aplikasi
1	Biro Umum	14	14	5	9	-	-	-	-
2	Biro Seleksi dan Penghargaan	10	10	7	4	-	-	-	-
3	Biro Pengawasan Hakim	4	4	4	4	-	2	-	-
4	Biro Investigasi dan Pengendalian Internal	3	3	1	2	1	1	-	-
5	Pusat Data dan Layanan Informasi	6	6	6	3	2	1	-	-
6	Sekretaris, Tenaga Ahli dan Komisioner	14	14	8	2	6	-		
<b>TOTAL</b>		<b>51</b>	<b>51</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## b) Pengembangan Sistem Informasi

### ➤ Sistem Informasi Manajemen dan Otomatisasi Kantor

#### ▪ Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem yang menangani pengelolaan kepegawaian yang meliputi keterangan individual, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat pelatihan, dan informasi lainnya berkaitan dengan kepegawaian.

#### ▪ Sistem Informasi Disposisi Elektronik

Sistem Informasi Disposisi Elektronik merupakan sistem informasi yang mengelola surat masuk yang ditujukan pada suatu unit

organisasi yang selanjutnya surat tersebut akan didisposisikan oleh atasan ke bawahannya untuk dilakukan tindak lanjut. Surat masuk akan direkam menjadi data elektronik dalam database untuk kemudian diteruskan secara elektronik ke unit organisasi yang terkait dengan surat tersebut.

- **Sistem Modul Aplikasi Intranet Komisi Yudisial (Community)**  
Modul Aplikasi Intranet Komisi Yudisial merupakan sistem yang mengelola informasi kegiatan organisasi yang ditujukan untuk aktivitas rutin suatu unit organisasi yang selanjutnya informasi tersebut akan diteruskan ke seluruh unit organisasi terkait dengan fasilitas intranet berbasis web.
  - **Eksekutif Information System**  
Memberikan informasi mengenai data laporan pengaduan, pelapor, dan juga hakim terlapor. Sistem ini dirancang untuk jajaran Pimpinan.
  - **Perpustakaan Online**  
Sistem ini memuat data tentang koleksi bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Komisi Yudisial. Sementara bagi pengelola Perpustakaan Komisi Yudisial sistem ini memudahkan untuk melakukan pengolahan dan penelusuran koleksi bahan pustaka yang dimiliki. Sistem perpustakaan online saat ini telah bisa diakses oleh publik melalui website resmi Komisi Yudisial.
  - **Pemeliharaan Surat Elektronik (email)**  
Aplikasi surat elektronik (email) disediakan untuk memudahkan komunikasi baik di internal Komisi Yudisial maupun dengan pihak luar. Alamat surat elektronik Komisi Yudisial memiliki format: [nama@komisiyudisial.go.id](mailto:nama@komisiyudisial.go.id)
- Sistem Informasi Yudisial
- **Sistem Pengaduan Online**  
Aplikasi Pengaduan Online dibangun dan dikembangkan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat pelapor dari seluruh lapisan untuk mengadukan perlakuan tidak adil yang dialami yang

dilakukan oleh hakim atau untuk menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan perilaku hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

- **Sistem Informasi Penanganan Laporan Pengaduan**

Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan Pengaduan telah digunakan untuk membantu penanganan laporan pengaduan khususnya dalam pendataan laporan pengaduan. Dengan demikian proses pembuatan dan penyajian laporan terkait dengan statistik pengaduan dapat lebih mudah diakses.

- **Sistem Database Rekam Jejak Hakim**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Yudisial memerlukan dukungan ketersediaan data dan informasi mengenai profil serta rekam jejak setiap hakim. Ketersediaan data dan informasi tersebut membuat diperlukannya suatu sistem basis data secara komprehensif dan sistematis yang mampu menyajikan profil dan rekam jejak hakim. Sistem informasi database rekam jejak hakim Komisi Yudisial dikemas dalam paduan antara PHP dan MySQL yang merupakan aplikasi berbasis web didukung oleh segenap webhost serta server-server standard berbasis unix/linux/windows

- **Sistem Aplikasi Jejaring**

Sistem Modul Aplikasi Jejaring Komisi Yudisial adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukkan guna memfasilitasi berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam jejaring Komisi Yudisial agar dapat berkolaborasi memberikan dukungan kepada Komisi Yudisial dalam tersusunnya database rekam jejak hakim, terintegrasinya gerakan antar jejaring, dan fasilitas untuk memberikan advokasi kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan tentang perilaku hakim kepada Komisi Yudisial.

### c) Pengelolaan *Database*

Mengingat pentingnya *database* yang dimiliki oleh Komisi Yudisial maka dilakukan usaha berupa *backup* berkala untuk mengamankan data

di *database server*, dan membangun beberapa sistem aplikasi untuk membantu dalam pengelolaan *database*.

### 3. Lokakarya Peningkatan Kemampuan Hakim

Selain melaksanakan tugasnya, Biro Pengawasan Hakim juga melaksanakan tugas dalam rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kewenangan terkait dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim.

Dari tahun 2005 sampai dengan 3 Desember 2010 Biro Pengawasan Hakim telah menyelenggarakan Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim sebanyak 24 kali dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. 41**  
Lokakarya dari tahun 2005 s.d. 3 Desember 2010

No.	Kota	Tanggal Pelaksanaan	Tema Lokakarya
1	2	3	4
1.	Jambi	21-22 Mei 2008	Profesionalisme Hakim
2.	Makassar	16-17 Juli 2008	Profesionalisme Hakim
3.	Denpasar	12-13 Agustus 2008	Profesionalisme Hakim
4.	Pontianak	25-26 Agustus 2008	Profesionalisme Hakim
5.	Samarinda	14-15 Oktober 2008	Profesionalisme Hakim
6.	Manado	21-22 Oktober 2008	Profesionalisme Hakim
7.	Mataram	26-27 Oktober 2008	Profesionalisme Hakim
8.	Palu	26-27 Nopember 2008	Profesionalisme Hakim
9.	Kendari	17-18 Desember 2008	Profesionalisme Hakim
10.	Banjarmasin	24-25 Maret 2009	Lingkungan Hidup
11.	Bogor	28-30 April 2009	Perburuhan
12.	Batam	12-13 Mei 2009	Human Trafficking
13.	Bengkulu	24-25 Mei 2009	Pemilukada
14.	Lampung	9-10 Juni 2009	HAM
15.	Palembang	22-23 Juli 2009	Bisnis
16.	Solo	21-22 Oktober 2009	Budaya
17.	Medan	11-12 November 2009	Administrasi Negara
18.	Surabaya	10-13 Desember 2009	Agraria
19.	Bandung	8-9 Februari 2010	Perlindungan Anak
20.	Banten	17-18 Maret 2010	Korupsi
21.	Ambon	5-6 April 2010	Hukum Adat
22.	Makassar	26-27 Mei 2010	Ekonomi Syariah
23.	Yogyakarta	20-22 Juli 2010	Pengawasan Hakim
24.	Bogor	22-23 November 2010	Integritas Hakim

Pada tahun 2008 peserta lokakarya terdiri dari para hakim, akademisi, jaksa dan perwakilan dari organisasi pengacara (praktisi) serta dihadiri oleh pula peninjau dari unsur pemerintah (Pemda), Kepolisian dan organisasi kemasyarakatan, sedangkan tema yang diangkat adalah terkait dengan peningkatan profesionalisme hakim. Untuk tahun 2009 dan 2010 peserta lokakarya hanya berasal dari kalangan hakim saja dan tema yang diambil adalah kasus-kasus yang menarik di daerah tersebut.

Dalam setiap kegiatan lokakarya dihadirkan narasumber dari Anggota Komisi Yudisial dan Hakim Agung disamping juga para pakar yang kompeten sesuai dengan tema lokakarya.

#### **4. Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Komisi Yudisial dan Lembaga Peradilan di 8 Kota Besar di Indonesia**

Tahun 2009 adalah tahun keempat berdirinya KY. Jika dalam tahun pertama dan kedua, pemberitaan media massa mengenai aktivitas KY cukup banyak maka pada tahun 2008 dan 2009 terjadi penurunan. Penurunan ini ditenggarai karena adanya putusan MK tahun 2006 yang telah memangkas pelaksanaan kewenangan KY. Memang, laporan masyarakat ke KY tidak mengalami penurunan yang signifikan pasca putusan MK, tetapi fakta di lapangan menyiratkan hal lain. Hasil survei KY tahun 2008 semakin memperjelas KY kurang dikenal oleh masyarakat.

Agar mendapatkan penilaian yang obyektif atas berbagai persoalan maka KY melanjutkan penelitian tahun 2008 tersebut. Tema surveinya tetap sama yakni penilaian masyarakat terhadap kinerja KY dan lembaga peradilan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Survei ini dilaksanakan di 8 (delapan) kota besar di Indonesia, yakni **Bandung, Banten, Pekanbaru, Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Manado, dan Kupang**. Pelaksanaannya pada bulan Maret hingga Desember 2009. Kedelapan kota ini berbeda dengan kota-kota yang telah di survei di tahun 2008.

## 5. Penyusunan Draft Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial pada bulan Agustus 2006, Mahkamah Konstitusi merekomendasikan agar segera dilakukan revisi atas undang-undang tersebut. Namun, pada kenyataannya DPR RI periode 2004 – 2009 tidak berhasil merampungkan proses revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pada masa itu Komisi Yudisial sebenarnya sudah mengajukan draft tentang revisi undang-undang dimaksud kepada DPR RI periode 2004- 2009 sebagai bahan pertimbangan. Di masa DPR RI periode 2009 – 2014 saat ini revisi terhadap undang-undang Komisi Yudisial kembali masuk dalam prioritas program legislatif nasional. Untuk menyempurnakan rancangan draft terdahulu, Komisi Yudisial membentuk tim Penyusun Draft Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial. Tim ini terdiri dari Sekjen Komisi Yudisial sebagai penanggung jawab, tenaga ahli, pejabat struktural, dan staf Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Draft rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial telah selesai disusun oleh tim dan telah pula diserahkan ke Badan Legislasi DPR sebagai sebuah usulan. Pada akhir Mei tahun 2010, beberapa Anggota tim atas undangan badan legislasi DPR RI Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, ikut mendampingi rombongan badan legislasi DPR RI dalam rangka kunjungan kerja terkait pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Yudisial. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan di 3 kota yaitu Palembang, Surabaya, dan Manado.

## 6. Penelitian Putusan Hakim

Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 Komisi Yudisial telah melaksanakan 1171 penelitian putusan hakim. Penelitian putusan hakim dilakukan supaya dapat dihasilkan analisis atas putusan-putusan hakim sehingga dapat dijadikan literatur penting dalam peningkatan kemampuan para hakim dalam menangani perkara. Dalam kurun waktu setahun terakhir yaitu sepanjang 2009 telah dihasilkan 109 laporan hasil penelitian putusan pengadilan tingkat pertama yang dikerjakan oleh 18 jejaring Komisi Yudisial, yaitu: Universitas Islam Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat,

Universitas Pelita Harapan, Universitas Pancasila, Universitas Andalas, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Tanjung Pura, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Universitas Riau, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Udayana, Universitas Syiah Kuala, Universitas Padjadjaran, Universitas Pattimura, Universitas Airlangga, Universitas Srwijaya, dan Universitas Haluoleo. Berikut ini jumlah laporan penelitian putusan hakim yang telah dihasilkan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.


Tabel. 42

Jumlah Laporan Penelitian Putusan Hakim tahun 2007-2009

No	Tahun	Jumlah Laporan Penelitian Putusan Hakim
1	2007	782
2	2008	280
3	2009	109

Grafik. 4

Jumlah Laporan Penelitian Putusan Hakim tahun 2007-2009



## 7. Investigasi Hakim

Kegiatan investigasi hakim dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung dan pemberian penghargaan

serta pengawasan hakim. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan jejaring Komisi Yudisial di hampir seluruh wilayah propinsi di Indonesia. Terdapat 24 wilayah yang dijadikan lokasi pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2009 yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumut, Jambi, Riau, Sumbar, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Bali, NTB, Maluku. Secara total sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan 763 kegiatan investigasi kepada para hakim di semua tingkatan pengadilan.


**Tabel. 43**

Jumlah Pelaksanaan Investigasi Hakim Pengadilan Tk Pertama, Tk Banding, dan MA Tahun 2006-2009

No	Tahun	Jumlah Pelaksanaan
1	2006	69
2	2007	334
3	2008	200
4	2009	160
<b>Total</b>		<b>763</b>

**Grafik. 5**

Jumlah Pelaksanaan Investigasi Hakim Pengadilan Tk Pertama, Tk Banding, dan MA Tahun 2006-2009



## 8. Penguatan Kapasitas Jejaring

Jejaring merupakan lembaga atau organisasi di daerah yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Jejaring Komisi Yudisial berasal dari unsur lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas jejaring di kurun waktu setahun terakhir yaitu workshop pengembangan kapasitas jejaring hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Beberapa kota yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan ini yaitu Manado, Samarinda, Surabaya, dan Medan. Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka penguatan kapasitas jejaring yaitu penyelenggaraan *focus group discussion* penyusunan metodologi KKN tematik di bidang pengawasan pengadilan dan penelitian putusan hakim sebagai alternatif tugas akhir mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Indonesia Court Monitoring dan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Di samping kegiatan di atas, dilaksanakan juga workshop bertema *Menjaring Aspirasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum se-Indonesia untuk Memperkuat dan Menjaga Independensi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Kegiatan ini dilaksanakan di kota Batu, Jawa Timur.

## 9. Penandatanganan Nota Kesepahaman

Komisi Yudisial menandatangani 2 nota kesepahaman yang cukup penting memasuki usianya yang kelima. Pada 8 Oktober 2009 Komisi Yudisial menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian RI bertempat di Markas Besar Kepolisian RI. Nota kesepahaman ini meliputi koordinasi dan komunikasi untuk menindaklanjuti temuan sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing, tukar menukar informasi dan/atau data untuk penegakan hukum dan keadilan serta penegakan disiplin aparaturnya. Dan, pembinaan meliputi pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi. Selain itu nota kesepahaman lainnya yang cukup penting ditandatangani adalah nota kesepahaman tentang E-Procurement pengadaan barang dan jasa. Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh

Departemen Keuangan, KPK, PPATK, dan Komisi Yudisial. Pada tahun 2009 Komisi Yudisial juga menandatangani nota kesepahaman dengan UNODC, nota kesepahaman ini untuk mendukung kegiatan pos pemantau peradilan. Beberapa lembaga yang sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial adalah KPK, PPATK, Muhammadiyah, NU, Forum Rektor dan beberapa LSM. Secara total sampai dengan bulan Juni tahun 2010 telah ada 143 nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Komisi Yudisial.


Tabel. 44

Jumlah Daftar Jejaring / MOU Komisi Yudisial RI  
Tahun 2006 - Juni 2010

No.	Nama Jejaring	Tahun					Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Universitas	31	15	0	5	6	57
2	LSM/NGO	57	20	2	2	1	82
3	Lembaga/Komisi Negara	0	0	0	4	0	4
	<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>143</b>

Grafik. 6

Jumlah Daftar Jejaring / MOU Komisi Yudisial RI  
Tahun 2006 - Juni 2010



## 10. Pembentukan Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan

Pos Koordinasi ini dibentuk sebagai fasilitator dalam hal penerima sementara pengaduan masyarakat (*public complaint*) dan melakukan sosialisasi atau kampanye publik hal-hal yang berkaitan dengan wewenang Komisi Yudisial. Sampai saat ini pos koordinasi ini telah terbentuk di 9 kota yaitu Medan, Riau, Palembang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kendari, Makassar dan Samarinda.

## 11. Diseminasi (Sosialisasi, Publikasi, Pameran, Seminar, Diskusi)

Program dan kegiatan Diseminasi meliputi sosialisasi kelembagaan, pembuatan media informasi (publikasi), pameran, pelayanan audiensi, dialog publik lewat berbagai model semisal seminar, diskusi, talkshow, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan guna memberikan informasi secara jelas dan lengkap tentang Komisi Yudisial dari berbagai macam aspek. Bentuk kegiatan sosialisasi kelembagaan Komisi Yudisial dilakukan melalui metode tatap muka langsung maupun dengan metode lainnya semisal talkshow dan penayangan iklan layanan masyarakat di televisi dan radio, mengikuti pameran/legal expo, dan konferensi pers untuk menyebarkan informasi tentang kejadian-kejadian yang berlangsung di Komisi Yudisial. Media informasi yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial terdiri dari Buletin Komisi Yudisial yang terbit per 2 bulan dan didistribusikan ke seluruh pengadilan di Indonesia, Jurnal Komisi Yudisial yang diterbitkan berkala per 4 bulan berisi hasil penelitian terhadap putusan hakim dan didistribusikan juga kepada pengadilan di seluruh Indonesia, standing banner, poster, stiker, film dokumenter tahunan Komisi Yudisial, buku tahunan, buku bunga rampai, buku saku, buku agenda, dan kalender.

**Tabel. 45**

Kunjungan Mahasiswa (Audiensi) Ke Kantor Komisi Yudisial Tahun 2006

No	Bulan Pelaksanaan	Asal
1	Januari	Universitas Janabadra Fakultas Hukum
2	Februari	Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum
3	Februari	IKIP Veteran Semarang Fakultas PPKN
4	Maret	Universitas Widya Dharma Klaten Fakultas Hukum
5	April	Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum
6	Mei	Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Hukum
7	Juni	Universitas Diponegoro Fakultas Hukum
8	Juli	Universitas Lampung Fakultas Hukum
9	Agustus	Universitas Prof. Hazairin, SH Bengkulu Fakultas Hukum
10	September	Universitas Tulang Bawang Lampung
11	Oktober	Universitas PGRI Yogyakarta Fakultas PPKN
12	November	Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia ( PERMAHI)
13	Desember	Universitas Bandar Lampung Program Pasca Sarjana

**Tabel. 46**

Kunjungan Mahasiswa (Audiensi) Ke Kantor Komisi Yudisial Tahun 2007

No	Tanggal Pelaksanaan	Asal
1.	16 Januari 2007	Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
2.	2 Februari 2007	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3.	28 Februari 2007	Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4.	1 Maret 2007	- Pascasarjana Universitas Indonesia - Gerakan Penegakan Hukum Indonesia
5.	23 April 2007	Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta
6.	24 April 2007	Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali
7.	29 Mei 2007	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

8.	5 Juni 2007	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
9.	12 Juni 2007	Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
10.	22 Juni 2007	Fakultas Hukum Universitas Sahid
11.	2 Juli 2007	Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung
12.	3 Juli 2007	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
13.	10 Juli 2007	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
14.	17 Juli 2007	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Studi PPKn Universitas PGRI, Yogyakarta
15.	18 Juli 2007	Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
16.	9 Agustus 2007	Pascasarjana Universitas Gajah Mada
17.	31 Oktober 2007	Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta
18.	27 Nopember 2007	Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta

Tabel. 47

Kunjungan Mahasiswa (Audiensi) Ke Kantor Komisi Yudisial Tahun 2008

NO	Tanggal Pelaksanaan	Asal
1.	1 Februari 2008	Komisi Pencari Fakta Independensi Republik Indonesia
2.	18 Februari 2008	Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM
3.	19 Maret 2008	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
4.	21 April 2008	Lembaga Reformasi Hukum Indonesia
5.	21 April 2008	Fakultas Hukum Universitas Janabadra - Yogyakarta
6.	23 April 2008	Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
7.	23 April 2008	DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
8.	13 Mei 2008	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
9.	22 Mei 2008	Panitia Nasional Kongres Advokat Indonesia
10.	3 Juni 2008	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Bangkalan

11.	2 Juli 2008	Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (Community Legal Aid Institute)
12.	17 Juli 2008	Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah Kota Yogyakarta
13.	23 Juli 2008	Mahasiswa Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Yogyakarta
14.	29 Agustus 2008	Peserta kursus HAM untuk Pengacara Angkatan XII, ELSAM
15.	29 Oktober 2008	Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Yogyakarta
16.	17 Nopember 2008	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Tabel. 48

Tabel Kunjungan Mahasiswa dan Ormas (Audiensi) Ke Kantor Komisi Yudisial Tahun 2009

NO	Tanggal Pelaksanaan	Asal
1.	4 Februari 2009	Kunjungan Mahasiswa STAIN
2.	17 Februari 2009	Kunjungan UII
3.	31 Maret 2009	Univ. Pasundan Bandung
4.	07 April 2009	UIN Syarif Hidayatullah - Jakarta
5.	16 April 2009	Univ Mathlaul Anwar (Banten)
6.	19 April 2009	Persatuan Guru Republik Indonesia
7.	20 April 2009	- Univ. UNS Surakarta - (PGRI) - Yogyakarta
8.	22 April 2009	A. Univ. Janabadra - Yogyakarta B. Univ. 17 Agustus - Cirebon
9.	23 April 2009	C. Univ. Atmajaya - Yogyakarta D. Univ. Lambung Mangkurat -Banjarmasin
10.	6 Mei 2009	Univ. Muhamadiyah - Solo
11.	7 Mei 2009	E. Benteng Kedaulatan F. Univ. Muhamadiyah - Yogyakarta

12.	8 Mei 2009	Jaringan Aksi Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI)
13.	15 Mei 2009	Dinas Pendidikan Kota Padang
14.	19 Mei 2009	Univ. Islam Batik Solo
15.	26 Mei 2009	Univ. Pancasila - Jakarta
16.	8 Juni 2009	Univ. Kalijaga - Yogyakarta
17.	15 Juni 2009	Univ. Indonesia
18.	20 Juni 2009	Peserta Khusus HAM untuk Pengacara XIII (ELSAM)
19.	13 Juli 2009	Univ. Ahmad Dahlan
20.	16 Nopember 2009	Univ. Bengkulu
21.	8 Desember 2009	Univ. Muhamadiyah - Yogyakarta
22.	15 Desember 2009	Univ. Galuh - Ciamis

**Tabel. 49**

Tabel Kunjungan Mahasiswa dan Ormas (Audiensi) Ke Kantor Komisi Yudisial Tahun 2010

No.	Tanggal	Asal Surat
1.	(19/01/2010)	Perhimpunan Pendidikan Demokrasi /P2D
2.	(25/01/2010)	LBH Jakarta
3.	(02/02/2010)	Univ. Sriwijaya, Fak. Hukum Zona G
4.	(03/02/2010)	Univ. Pancasakti Tegal
5.	(25/01/2010)	Papua Foundations
6.	(05/02/2010)	Serikat Pekerja Nasional –SPN
7.	(25/02/2010)	Paitia Pelaksana Study Tour Perhimpunan Mhsw Tata Negara (PMTN)-Univ Andalas
8.	(25/02/2010)	Perhimpunan Pendidikan Demokrasi /P2D

9.	(17/03/2010)	PERTIBA (Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Bangka Belitung)
10.	(24/03/2010)	Universitas Nasional Jakarta
11.	(31/03/2010)	Universitas Jayabaya
12.	(11/03/2010)	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
13.	(12/05/2010)	Universitas Pancasakti Tegal
14.	(19/05/2010)	Universitas Pasundan, Bandung
15.	(31/05/2010)	Universitas Janabadra
16.	(03/06/2010)	Universitas Muhammadiyah Surakarta
17.	(07/06/2010)	ALSA International Board
18.	(07/06/2010)	HMI Kompak Hukum UII
19.	(21/06/2010)	AI Irsyath Al Islami
20.	(06/07/2010)	Universitas Muhammadiyah Palembang
21.	(06/07/2010)	Universitas Airlangga, Surabaya
22.	(07/07/2010)	BPS
23.	(21/07/2010)	Universitas Pekalongan
24.	(22/07/2010)	Peserta Diklat PIM IV BPS
25.	(23/07/2010)	Universitas Bung Karno
26.	(28/09/2010)	TALKSHOW
27.	(29/09/2010)	Universitas Negeri Malang
28.	(11/10/2010)	Universitas Bengkulu
29.	(18/10/2010)	Universitas Bandar Lampung (Program Pasca Sarjana)
21.	(06/07/2010)	Universitas Airlangga, Surabaya
22.	(07/07/2010)	BPS
23.	(21/07/2010)	Universitas Pekalongan
24.	(22/07/2010)	Peserta Diklat PIM IV BPS
25.	(23/07/2010)	Universitas Bung Karno
26.	(28/09/2010)	TALKSHOW

27.	(29/09/2010)	Universitas Negeri Malang
28.	(11/10/2010)	Universitas Bengkulu
29.	(18/10/2010)	Universitas Bandar Lampung (Program Pasca Sarjana)
30.	(03/11/2010)	Universitas Ponorogo
31.	(03/11/2010)	Universitas Atmajaya Yogyakarta

#### D. Pelaksanaan Anggaran

Tahun 2009 Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebanyak Rp. 99.779.082.000,00 (termasuk untuk proses penyelesaian pembangunan gedung kantor sebanyak Rp30.177.000.000,00), sehingga untuk operasional, termasuk gaji adalah berjumlah Rp69.602.082.000,00.

Sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp89.810.746.632,00 atau 90,01%, yang berarti 9,99% tidak terserap, baik karena terjadi sejumlah penghematan, maupun karena ada beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan, karena berbagai alasan.

Pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal, namun tetap berada dalam koridor kebijakan lembaga yang terus menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan komitmen nilai yang disepakati tetap harus menjadi roh dan landasan pokok dalam proses pengelolaan keuangan.


Dalam hal ini Komisi Yudisial bersyukur, karena hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2009 terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial tahun 2008 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga telah 2 kali Komisi Yudisial memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu pada tahun 2008 dan 2009.

## 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2005 - 2009

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran		
		Alokasi (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	Persentase $(4)/(3)*100\%$
1	2005	7.500	6.198	82,64
2	2006	47.000	34.911	74,28
3	2007	112.909	79.157	70,11
4	2008	91.718	75.966	82,83
5	2009	99.779	89.811	90,01
6	2010	58.475	46.672	

**Grafik. 7**

Alokasi dan Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2005-2009




## 2. Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Per Belanja Tahun 2006 - 2009

Tahun	Belanja Barang (Juta Rupiah)	Belanja Modal (Juta Rupiah)	Belanja Pegawai (Juta Rupiah)
2006	24.740.430.961	6.821.273.600	3.349.518.192
2007	26.665.809.290	48.127.578.658	4.364.014.464
2008	38.055.921.000	47.664.595.000	5.997.629.000
2009	41.110.609.751	42.920.569.945	5.779.566.936
2010	38.999.505.698	1.502.578.238	6.169.070.438


**Diagram. 24**

Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Per Belanja Tahun 2006




**Diagram. 25**

Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Per Belanja Tahun 2007




**Diagram. 26**

Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Per Belanja Tahun 2008



**Diagram. 27**

Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Per Belanja Tahun 2009



## BAB VI

### PENUTUP

**S**elama 5 tahun lebih, Komisi Yudisial telah berusaha melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Banyak keberhasilan yang dicapai, tapi tidak sedikit pula yang belum berhasil dilaksanakan dan/ atau perlu terus disempurnakan.

Dari sisi pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung, harus diakui Komisi Yudisial telah relatif berhasil melaksanakan proses dan mekanisme seleksi yang obyektif, transparan dan akuntabel serta terbebas dari praktek-praktek tidak terpuji, meskipun tidak sedikit godaan yang dihadapi.

Kendala utama dari pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung adalah terbatasnya sumber daya calon, baik dari jalur karier, maupun non karier. Upaya “jemput bola” telah dicoba untuk dilaksanakan, namun masih terdapat keengganan dari sejumlah kalangan untuk mengikuti proses seleksi.

Jumlah bakal calon Hakim Agung yang didaftarkan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah dan Masyarakat, baik hakim karier maupun non karier juga terbatas, karena UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung meningkatkan persyaratan pendidikan untuk hakim karier semula S1(hukum) menjadi S2(Hukum), sedangkan untuk non karier semula S2(hukum) menjadi S3(Hukum).

Kendala lain adalah belum adanya kesamaan Profil Calon Hakim Agung yang dicari oleh Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR. RI), sehingga calon Hakim Agung merasa pesimis dalam menghadapi fit and proper test di DPR RI.

Sementara itu dari sisi pelaksanaan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mengakui masih banyak kendala yang dihadapi, baik kendala eksternal maupun internal, sehingga harus diakui pelaksanaannya belum optimal. Beberapa faktor utama yang menjadi kendala utama antara lain:

## A. Kendala Yuridis

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 yang merupakan “pukulan” cukup berat bagi Komisi Yudisial dalam upaya melaksanakan kewenangan pokok, khususnya kewenangan pengawasan hakim, Komisi Yudisial dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki tetap berusaha melangkah menerobos sekat-sekat perundangan, dengan tetap melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim, meskipun memperoleh tantangan dari sebagian hakim yang menolak untuk diperiksa, termasuk diabaikannya sejumlah rekomendasi.

Namun memasuki tahun 2009, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan diikuti dengan pergantian kepemimpinan di Mahkamah Agung serta ditandatanganinya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009. Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, langkah Komisi Yudisial dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim memperoleh momentum yang baik. Sambutan positif dari jajaran Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga pengadilan di bawahnya terhadap posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal perilaku hakim merupakan modal pokok bagi Komisi Yudisial dalam melangkah.

Meskipun demikian harus tetap diakui bahwa pelaksanaannya tidak optimal, karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang sekarang ada, masih belum mengakomodir dinamika perkembangan penegakan hukum di Indonesia dan wacana penguatan kewenangan Komisi Yudisial, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim yang dalam UU Nomor 22 dijabarkan dalam bentuk pengawasan perilaku hakim yang dianggap oleh putusan MK bertentangan dengan UUD.

Oleh karena itu belum disahkannya revisi UU Komisi Yudisial merupakan kendala utama usaha optimalisasi pelaksanaan tugas menjaga dan menegakkan

kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.

## **B. Perbedaan Pemahaman dan Penerapan Kode Etik dan PPH**

Undang-undang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun dan dirumuskan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kode etik dimaksud telah disusun dan ditandatangani bersama oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial dalam bentuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No.047/KMA/SKB/IV/2009 No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Namun dalam prakteknya ternyata masih terdapat perbedaan pemahaman, terutama dalam hal penerapan kode etik dimaksud, sehingga tidak sedikit rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung terkait dengan pelanggaran kode etik dan PPH yang dilakukan oleh hakim terlapor, ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan alasan teknis yudisial/yustisial, padahal bagi Komisi Yudisial jelas-jelas terkait dengan pelanggaran kode etik dan PPH.

## **C. Masih terdapat resistensi dari Mahkamah Agung**

Beberapa perbedaan pendapat dan pandangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang sejumlah hal terkait kegiatan pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebenarnya dapat dipecahkan dengan cara duduk bersama, berkomunikasi dan berkordinasi secara elegan didasari oleh niat yang sama dalam rangka reformasi peradilan. Namun hal ini sulit dilakukan, meskipun beberapa kali Komisi Yudisial telah berusaha mewujudkannya. Hal ini diduga karena masih kuatnya resistensi dari sebagian kalangan elit di Mahkamah Agung terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Akibatnya sejumlah peraturan bersama yang seharusnya disusun oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung tidak dapat dilaksanakan. Beberapa peraturan bersama dimaksud antara lain : Peraturan Bersama tentang teknis

penerapan Kode Etik dan PPH; tentang Hukum Acara Majelis Kehormatan Hakim; tentang seleksi pengangkatan hakim, dan lain-lain.

Kendala-kendala tersebut di atas merupakan faktor penyebab kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, sebagaimana tampak dari beberapa fakta di bawah ini, antara lain:

- 1) Beberapa hakim tidak memenuhi panggilan Komisi Yudisial untuk memberikan klarifikasi/keterangan, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa "memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim".
- 2) Beberapa permintaan klarifikasi melalui surat tidak mendapat tanggapan dari pihak terkait (hakim terlapor), sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa "Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima".
- 3) Terkait dengan hasil rekomendasi Komisi Yudisial yang disampaikan ke Mahkamah Agung, dengan surat Nomor 120/KMA/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, secara sepihak Mahkamah Agung menentukan bahwa kebanyakan rekomendasi penjatuhan sanksi Komisi Yudisial adalah merupakan teknis yudisial/yustisial yang bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Padahal telah disepakati bahwa dasar atau pedoman dalam melakukan pengawasan hakim adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- 4) Terkait adanya perbedaan tersebut pada point 4, Komisi Yudisial dengan surat Nomor 896/P.KY/XI/2010 tanggal 04 Nopember 2010 telah mengundang para unsur Pimpinan Mahkamah Agung, namun undangan Komisi Yudisial sampai dengan saat ini belum/tidak dipenuhi.
- 5) Atas sikap Mahkamah Agung tersebut Komisi Yudisial telah memberitahukan kepada Ketua DPR RI melalui surat Nomor 893/P.KY/XI/2010 tanggal 04 Nopember 2010.

6) Selama ini jadwal pelaksanaan sidang MKH selalu ditentukan oleh Mahkamah Agung, sehingga hal ini menyebabkan bahwa pelaksanaan MKH hanya bergantung kepada Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung melakukan penilaian sepihak atas rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, yang seharusnya Majelis Kehormatan Hakim dibentuk paling lama setelah 14 hari sejak diterimanya usul pemberhentian. Hal ini sesuai dengan pasal 11A ayat (7) Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa "Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian". Berdasarkan hal tersebut Komisi Yudisial telah mengusulkan pembentukan MKH dan melaksanakan sidang MKH kepada Mahkamah Agung melalui surat Nomor: 864/P.KY/2010 namun surat tersebut sampai saat ini tidak/belum mendapat tanggapan dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beberapa hal yang perlu memperoleh perhatian dan perlu segera ditindaklanjuti oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial periode 2010 – 2015 adalah:

- a) Segera melakukan upaya untuk proses percepatan pengesahan revisi UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam kerangka penguatan kewenangan Komisi Yudisial.
- b) Melakukan berbagai upaya yang lebih efektif agar Mahkamah Agung bersedia melakukan kerjasama yang sinergis dalam koridor reformasi peradilan guna mewujudkan peradilan bersih.
- c) Berbagai Peraturan Bersama yang seharusnya disusun bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung agar memperoleh prioritas penyusunannya, khususnya Peraturan Bersama tentang Penerapan Kode Etik dan PPH; tentang Hukum Acara MKH dan Pemeriksaan Bersama.
- d) Khusus tentang proses pengangkatan hakim yang oleh undang-undang diamanatkan dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

(dan pada tahun 2010 belum diimplementasikan) agar memperoleh perhatian khusus untuk segera dibahas bersama.

- e) Blue print Komisi Yudisial 2010 – 2025 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penetapan kebijakan organisasi ke depan.

Jakarta, Desember 2010.



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat, PO BOX 2685

Telp. (021)31903644 / Fax. (021)31903644

Website : [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)